

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PRESPEKTIF
SYARIAH DI DESA MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI



Oleh

SILVIA DIANINGRUM

NIM : 13520003

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PRESPEKTIF
SYARIAH DI DESA MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)



Oleh

SILVIA DIANINGRUM

NIM : 13520003

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PRESPEKTIF
SYARIAH DI DESA MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

**SILVIA DIANINGRUM
NIM : 13520003**

Telah disetujui 06 April 2018
Dosen Pembimbing,


**Sri Andriani, SE., M.Si
NIP 19750313 200912 2 001**

Mengetahui:
Ketua Jurusan




**H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005**

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DENGAN PRESPEKTIF SYARIAH DI DESA
MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI


Oleh
SILVIA DIANINGRUM
NIM : 13520003

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun)
Pada 17 April 2018

Susunan Dewan Penguji :

1. Penguji I
Zuraidah, SE., MSA
19761210 200912 2 001
2. Penguji II
Dr. HA. Muhtadi Ridwan, MA
19550302 198703 1 004
3. Penguji III (Pembimbing)
Sri Andriani, SE., M.Si
NIP 19750313 200912 2 001

Tanda Tangan

()

()

()

Disahkan Oleh:

Ketua Jurusan



H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19520332 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Dianingrum
NIM : 13520003
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

menyatakan bahwa "**Skripsi**" yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PRESPEKTIF SYARIAH DI DESA MLIRIPROWO KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO adalah hasil karya sendiri, bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada "**klaim**" dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 17 April 2018

Hormat saya,



Silvia Dianingrum
NIM : 13520003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kesadaran dan suka cita, karya sederhana ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yaitu Ibu Sungatinah dan Ayah Wartali yang telah membesarkan saya selama 23 tahun dengan penuh kasih sayang, cinta, kasih serta kesabaran. Semoga tugas akhir ini merupakan langkah awal bagi saya untuk terus berusaha membahagiakan ayah dan ibu dengan cara yang diridhai oleh Allah swt.

Serta tugas akhir ini saya persembahkan kepada adik saya Dimas Bagus Candra Ardihansyah yang sangat saya cintai dan saya sayangi, yang selalu menyemangati dan memerikan dukungan kepada saya.

Tak lupa untuk nenek saya yang telah mengajari saya banyak hal dan yang telah menjaga saya dari kecil hingga dewasa, terimakasih telah memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada saya. Aku sayang kalian semua 😊

HALAMAN MOTTO

“Bersyukurlah atas apa yang kau rasakan saat ini, Nikmati serta jalani apa yang telah terjadi karena semua yang terjadi adalah rencanya-Nya yang terindah dan apapun akhir dari semuanya itulah hal terindah yang telah Allah berikan”

“Petiklah pelajaran dari sebuah kejadian, jangan pernah menganggap semua yang terjadi adalah sebuah musibah, tapi percayalah Allah memberikan cobaan karena Allah tau bahwa kita mampu menjalaninya”

“Jangan pernah berhenti berusaha, berusahalah untuk mencapai apa yang ingin kau capai, karena kelak proses yang kau lewati sekarang akan terbayar dengan keindahan yang kau akan dapatkan”

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Impementasi *Good Governane* Dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H.Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Hj.Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Ibu Sri Andriani, SE., M.Si selaku Pembimbing skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Bapak Noto Diharjo selaku Kepala Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
7. Bapak Aris Ridwan selaku Sekretaris Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
8. Mbak Ina Saras selaku Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.

9. Seluruh perangkat Umum Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
10. Mbak Risqi C.R selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo.
11. Ayah Wartali, Ibu Sungatinah dan Adik Dimas Bagus Candra Ardhansyah dan seluruh keluarga tersayang yang memberikan do'a dan dukungan secara moril dan spiritual.
12. Teman-teman JURAKSI 2013 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
13. Teman-teman penghuni kos-kosan KSR 68 yang telah telah aku anggap sebagai keluargaku sendiri yaitu Windi, Wilda, Rizky, Fiqi, Mbak Helmi dan Mbak Army.
14. Teman-teman penghuni Kos-kosan Indoken yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yaitu Anggi, Sela, Mei, Sela dan Sasa.
15. Teman-teman Ciwi-ciwi Rempong yang selalu memberi semangat, dukungan serta bantuan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yaitu Inez, Aini, Mbak Ela, Tini, Uswah dan Harissofiyana.
16. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak disebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 17 April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTARLAMPIRAN	xiv
ABSTRAK(bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu	9
2.2 Kajian Teoritis	14
2.2.1 <i>Good Governance</i>	14
2.2.2 Karakteristik <i>Good Governance</i>	15
2.2.3 Mewujudkan <i>Good Governance</i>	16
2.2.4 <i>Good Governance</i> dalam Prespektif Syariah	22
2.2.5 Otonomi Daerah	32
2.2.6 Pengertian Desa	33
2.2.7 Dana Desa	36
2.2.8 Prinsip Dana Desa	39
2.2.9 Pengelolaan Dana Desa	40
2.2.10 Keuangan Desa	41
2.2.11 Perencanaan	42
2.2.12 Pelaksanaan	44
2.2.13 Penatausahaan	46
2.2.14 Pelaporan	50
2.2.15 Pertanggungjawaban	52
2.2.16 Pembinaan dan Pengawasan	54
2.3 Prespektif Syariah	56
2.4 Kerangka Berfikir	58

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
3.2 Lokasi Penelitian	60
3.3 Subyek Penelitian	60
3.4 Data dan Jenis Data.	62
3.5 Teknik Pengumpulan Data.	63
3.6 Analisis Data.....	64

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Pembahasan.	67
4.1.1 Kabupaten Sidoarjo.	67
4.1.2 Kecamatan Tarik.	70
4.1.3 Latar Belakang Berdirinya Desa Mliriprowo.	74
4.1.4 Kondisi Pemerintahan dan Struktur Organisasi Desa Mliriprowo.	74
4.1.4 Visi dan Missi Desa Mliriprowo.	77
4.1.5.1 Visi Desa Mliriprowo	77
4.1.5.2 Misi Desa Mliriprowo.	78
4.1.6 Kondisi Geografis Desa Mliriprowo.	80
4.1.7 Pendidikan Desa Mliriprowo.	83
4.1.8 Sumber Daya Alam Desa Mliriprowo.....	84
4.1.9 Sumber Daya Manusia	85
4.1.10 Keadaan Ekonomi Desa Mliriprowo.....	87
4.1.11 Potensi Unggulan Desa Mliriprowo.....	89
4.1.12 Kondisi Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana Pendukung Desa	90
4.1.13 Kebijakan Program Pembangunan.	94
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian.	104
4.2.1 <i>Good Governance</i> Prespektif Umum.	105
4.2.1.1 Ekonomis.....	105
4.2.1.2 Perencanaan.....	105
4.2.1.3 Pelaksanaan.	107
4.2.1.4 Penatausahaan.	108
4.2.1.5 Pelaporan.	110
4.2.1.6 Pertanggungjawaban.	111
4.2.1.7 Pembinaan dan Pengawasan.....	112
4.2.1.1.1 Efisien.....	114
4.2.1.1.2 Perencanaan.....	114
4.2.1.1.3 Pelaksanaan.	115
4.2.1.1.4 Penatausahaan.	116
4.2.1.1.5 Pelaporan.	117
4.2.1.1.6 Pertanggungjawaban.	118
4.2.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan.....	119
4.2.1.1.1.1 Efektif.....	120
4.2.1.1.1.2 Perencanaan.....	120
4.2.1.1.1.3 Pelaksanaan.	121
4.2.1.1.1.4 Penatausahaan.	122

4.2.1.1.1.5 Pelaporan.....	123
4.2.1.1.1.6 Pertanggungjawaban.....	124
4.2.1.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan.....	125
4.2.1.1.1.1.1 Transparan.....	126
4.2.1.1.1.1.2 Perencanaan.....	126
4.2.1.1.1.1.3 Pelaksanaan.....	127
4.2.1.1.1.1.4 Penatausahaan.....	128
4.2.1.1.1.1.5 Pelaporan.....	128
4.2.1.1.1.1.6 Pertanggungjawaban.....	129
4.2.1.1.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan.....	130
4.2.1.1.1.1.1.1 Akuntabel.....	131
4.2.1.1.1.1.1.2 Perencanaan.....	132
4.2.1.1.1.1.1.3 Pelaksanaan.....	133
4.2.1.1.1.1.1.4 Penatausahaan.....	133
4.2.1.1.1.1.1.5 Pelaporan.....	134
4.2.1.1.1.1.1.6 Pertanggungjawaban.....	135
4.2.1.1.1.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan.....	136
4.2.2 <i>Good Governance</i> Prespektif Syariah.....	136
4.2.2.1 Shiddiqq.....	136
4.2.2.2 Amanah.....	137
4.2.2.3 Tabligh.....	138
4.2.2.4 Fathonah.....	140
4.2.3 Integrasi Islam.....	141
4.2.4 Rekomendasi.....	144
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	146
5.2 Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 4.1	Produk-produk Unggulan Kecamatan Tarik.....	73
Tabel 4.2	Nama Pejabat Pemerintahan Desa Mliriprowo.....	76
Tabel 4.3	Nama Badan Permusyawaratan Desa Mliriprowo.....	76
Tabel 4.4	Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mliriprowo.	77
Tabel 4.5	Luas Wilayah Desa Mliriprowo.....	80
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan usia.	82
Tabel 4.7	Tingkat Pendidikan Desa Mliriprowo.....	83
Tabel 4.8	Mata Pencaharian Desa Mliriprowo.	87
Tabel 4.9	Masalah Ekonomi Masing-masing Dusun Mliriprowo.	88
Tabel 4.10	Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecah Masalah Bidang Ekonomi.	89
Tabel 4.11	Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecah Masalah Bidang Sarana dan Prasarana.....	92
Tabel 4.12	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Mliriprowo Tahun Anggaran 2017.	97
Tabel 4.13	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Mliriprowo Tahun Anggaran 2017.....	99
Tabel 4.14	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester 1 Tahun Anggaran 2017 Pemerintahan Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik.....	100
Tabel 4.15	Laporan Realisasi pelaksanaan Dana Desa APBDES PEMDES....	100
Tabel 4.16	Buku Kas Umum-Tunai Pemerintahan Desa Mliriprowo.....	101
Tabel 4.17	Buku Bank Desa Pemerintahan Desa Mliriprowo Tahun Anggaran 2017.....	102
Tabel 4.18	Register Surat Pemerintahan Pembayaran Pemerintahan Desa Mliriprowo Tahun Anggaran 2017.	103
Tabel 4.19	Register Kwitansi Pembayaran Pemerintahan Desa Mliriprowo Tahun Anggaran 2017.	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa.....	23
Gambar 2.2	Kedudukan Desa dan Kecamatan.....	36
Gambar 2.3	Perencanaan	44
Gambar 2.4	Pelaksanaan.....	46
Gambar 2.5	Format Buku Kas Umum.	47
Gambar 2.6	Format Buku Kas Pembantu Pajak.	48
Gambar 2.7	Format Buku Bank.....	49
Gambar 2.8	Penatausahaan.....	50
Gambar 2.9	Pelaporan.....	52
Gambar 2.10	Pertanggungjawaban.....	54
Gambar 2.11	Pembinaan dan Pengawasan.....	55
Gambar 2.12	Kerangka Berfikir.....	58
Gambar 4.1	Peta Kabupaten Sidoarjo.....	68
Gambar 4.2	Peta Kecamatan Tarik.....	71
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mliriprowo.....	75

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian
- Lampiran 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mliriprowo
2015-2020
- Lampiran 3 PeraturanRencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Mliriprowo 2015-2020
- Lampiran 4 Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Dokumentasi
- Lampiran 6 Bukti Konsultasi
- Lampiran 7 Biodata Peneliti



ABSTRAK

Silvia Dianingrum. 2018, SKRIPSI. Judul: “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si

Kata Kunci : *Good Governance*, Prespektif Umum, Prespektif Syariah

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah di suatu negara. Dalam rangka mewujudkan desa yang lebih baik dan bisa mengayomi masyarakat dengan baik dibutuhkan sosok pemerintahan yang baik. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Sumber data didapat dari beberapa informan yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan tu umum dan kepala urusan keuangan desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah menggambarkan kondisi yang sebenarnya, menganalisis, mengevaluasi, proses pencatatan, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* pada tahun 2017 secara garis besar *good governance* secara prespektif umum dilihat dari segi ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel sebagai acuan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta *good governance* secara prespektif syariah di lihat dari segi shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah sudah baik dan sudah sesuai. Namun masih perlu adanya evaluasi, pendampingan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembangunan yang masih kurang merata secara maksimal. Evaluasi tersebut biasa dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan berlangsung.

ABSTRACT

Dianingrum, Silvia. 2018. Thesis. Title: "The Implementation of Good Governance in Village Fund Management with Sharia Perspectives at Mliriprowo Village Tarik Sub district Sidoarjo"

Advisor : Sri Andriani, SE., M.Si

Keywords : Good Governance, General Perspective, Sharia Perspective

The implementation of good governance became a major requirement to realize people aspirations in achieving the regional goals of country. Therefore, it is not excessive when the implementation of good governance became an indication of realization in democratization as an effort to restore the regional sovereignty in a country. In order to realize a better village and able to protect well, the society needed good governance figure. The governance is a hope and an opportunity to realize a prosperous and sovereign life through the management citizens' freedom and equality. The aim of this research is to know how the implementation of good governance in village funds management with sharia perspective. Based on that background, this research was conducted with the title "The Implementation of Good Governance in Village Fund Management with Sharia Perspective at Mliriprowo Village Tarik Sub district Sidoarjo".

These research used qualitative descriptive method. The location of the research placed at Mliriprowo village Tarik sub district in Sidoarjo. The data sources were obtained from several informants, that is, the village head, the village secretary, the head of general affairs and the head of village financial affairs. The techniques of data collection were interview and documentation. The data analysis used is to describe the properly conditions, analyzed, evaluated, recorded process, and withdrew of conclusion.

The result of this research showed that good governance in 2017 based on general perspective in terms of economical, efficient, effective, transparent and accountable as a reference seen from the planned, implemented, administration, reported, accountability, guided and supervised as well as good governance with sharia perspective in terms of shiddiq, amanah, tabliq, and fathonah were already well. However, the governance needed an evaluation, mentoring and guidance in the implementation of development that was not being spread evenly. That evaluation used to resolve the problems which occurred during the execution of development took place.

مستخلص البحث

سلفي ديانغروم، ٢٠١٨م. تطبيق الحكومة الجيدة في تنظيم ميزانية القرية بمنظور
الشريعة في قرية مليريفرو تاريخ سيدوارجو.

المشرف: سري أندرياني الماجستير.

الكلمات الأساسية: الحكومة الجيدة، المنظور العام، المنظور الشريعة

أن الحكومة الجيدة هي الشروط الأساسي لتحقيق طموح المجتمع لوصول إلى أهداف
دائرة لبلاد المعين. فلذلك تنفيذ الحكومة الجيدة تكون عرض لتحقيق ديمقراطية لتعد السلطان
الدائرة من البلاد. ولتحقيق القرية الحسنة ولخدمة المجتمع بأحسن الخدمة فتحتاج إلى الحكومة
الجيدة. الحكومة هي أمل وفرصة لتحقيق الحياة السعيدة والسيادة بتنفيذ الحرية والتعادل لدى
المجتمع. وأما أهداف هذا البحث يعنى لمعرفة كيف تطبيق الحكومة الجيدة في تنظيم ميزانية القرية
بمنظور الشريعة. وبالإضافة إلى الخلفية البحث السابقة، فستقوم الباحثة بحثاً تحت الموضوع
"تطبيق الحكومة الجيدة في تنظيم ميزانية القرية بمنظور الشريعة في قرية مليريفرو تاريخ
سيدوارجو".

وأما منهج البحث المستخدم هي منهج الوصفي الكيفي. وموقع البحث في قرية مليريفرو
تاريخ سيدوارجو. والمصادر البيانات لهذا البحث المخبر يعنى من رئيس القرية، سكرتير القرية،
رئيس الإدارة العامة، رئيس الإدارة المالية للقرية. وأدوات البحث التي تستخدم في هذا البحث
يعنى المقابلة والوثائق. وأما أسلوب تحليل البيانات يعنى تصور الحالة الواقعية، التحليل، التقويم،
العملية التسجيلية، وأخذ الإستهناط أو الخلاصة.

وأما نتائج البحث هو أن الحكومة الجيدة في السنة ٢٠١٨ فعالية، واضح ومحاسبة بنظر من
جهة الإقتصادي العام لتكون مصدر في تصميم، تنفيذ، إدارة، تحقيق، قابلية، تدمير والملاحظة.
ونظر الحكومة الجيدة بمنظور الشريعة من جهة صدّيق، أمانة، تبليغ وفتانة تكون الحكومة الجيدة
والمناسبة. ولكن مازال تحتاج إلى تقويم، مراقبة، توجيهات والإرشادات عند بناء لم يكن كاملاً
عموماً. وتنفيذ التقويم السابق ليحل المشكلة الموجودة عند تنفيذ البناء.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. Karenanya tidak berlebihan jika dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi salah satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya untuk mengembalikan kedaulatan daerah di suatu negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih berdasarkan prinsip-prinsip, setidaknya dapat dilakukan melalui prioritas program penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan, kemandirian lembaga peradilan, profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah, pengaruh partisipasi masyarakat madani, dan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam kerangka otonomi daerah. Dengan pelaksanaan otonomi daerah, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat di wujudkan secara lebih tepat yang pada akhirnya akan mendorong kemandirian masyarakat (Waskito, 2013).

Pembangunan daerah dari suatu negara perlu adanya sebuah dukungan baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat di daerah tersebut. Hal ini sudah dijalankan untuk memaksimalkan pembangunan yang kurang baik di setiap daerah. Salah satunya dengan diberlakukan peraturan otonomi daerah guna

terwujudnya tujuan dari otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa. Sebagaimana Undang-undang nomor 32 tahun tentang pemerintahan daerah maupun Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat-daerah sejak wacana itu diperoleh sambutan yang positif dari masyarakat maupun semua pihak, dengan harapan melalui otonomi daerah mempengaruhi adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang pada satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah maupun masyarakat setempat. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Perlunya dilakukannya diseleenggarakan otonomi daerah karena perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi daerah bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya (Zakiyah, 2015: 11).

Pembangunan yang baik dan teratur di desa diatur oleh Undang-undang, Berdasarkan atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/ kota, alokasi anggaran dari

APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah memberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-undang tersebut, dana desa dipenuhi melalui relokasi belanja pusat dari program yang berbasis desa. Kementria/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis desa kepada menteri untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Menurut peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 dan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yutisia (2016: 30) menjelaskan bahwa sumber dana desa yang telah diusulkan kementrian/lembaga dan yang ditetapkan oleh menteri akan ditempatkan sebagai Belanja Pusat non komersial/lembaga sebagai cadangan dana desa. Cadangan dana desa tersebut diusulkan oleh pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan APBN dan

rancangan Undang-undang APBN. Cadangan dana desa telah mendapat persetujuan dari dewan perwakilan rakyat sebagai dana desa yang merupakan bagian dari anggaran transfer daerah dan desa. Selain itu, mekanisme tersebut juga memberikan komitmen kuat kepada pemerintahan dan dewan perwakilan rakyat untuk lebih memberdayakan desa.

Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari dana desa yang diperoleh dan di prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kerukunan dan sekaligus keadilan. Desa menurut Paul H. Landis dan Utoyo (2006: 97) adalah suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa, dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan), ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam, seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam.

Mliriprowo adalah sebuah desa di wilayah kecamatan Tarik, kabupaten Sidoarjo. Memiliki wilayah pemukiman seluas 59 Ha/m², di desa ini terdapat 6 (enam) dusun yaitu dusun Jabon, Pajaran Utara, Pajaran Selatan, Melaten, Pilang dan Budug. Jumlah penduduk desa mliriprowo ± laki-laki 2175 penduduk, perempuan 2055 penduduk dengan kepadatan penduduk 2804 dan total 4130 KK (Kartu Keluarga). Dengan mayoritas penduduknya beragama islam, dan hanya beberapa orang beragama non islam. Pengembangan daya saing perairan, perdagangan, dan kesenian khususnya di Desa mliriprowo juga disertai pemberdayaan masyarakat secara internal maupun universal. Kegiatan ini

merupakan upaya untuk merealisasikan dan mengembangkan program-program yang ada di desa mliriprowo sebagai pusat dan percontohan desa mliriprowo ini memiliki potensi UMKM terbesar yang diberi nama Tarik bangkit dengan total 101 tenda salah satu tujuan di kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo Jawa Timur adalah untuk mengembangkan penduduknya lebih berkreasi terus menerus. Dengan melihat perkembangan saat ini pada pengelolaan dana desa (DD). Mliriprowo telah mendapatkan dana desa mulai tahun 2015 hingga sekarang 2017. Setiap tahun dana desa yang diberikan oleh pemerintah dari anggaran pendapatan dan belanja negara mengalami peningkatan, mulai dari tahun 2015 mendapatkan dana desa senilai Rp. 200.000.000 dan sekarang tahun 2017 yang mendapatkan dana desa senilai Rp. 600.000.000. Dana desa yang diberikan pemerintah tersebut digunakan untuk lebih memberdayakan desa yang lebih baik.

Dalam rangka mewujudkan desa yang lebih baik dan bisa mengayomi masyarakat dengan baik dibutuhkan sosok pemerintahan yang baik. Menurut Hariyanto (2011) pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap warga negara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara bersama-sama. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Pada sisi lain, pemerintahan adalah tantangan dan kendala bagi warga negara terutama ketika pemerintah terjauhkan dari pengalaman etika pemerintahan. Menurut Tobari (2014: 2) *good governance* sering disebut juga sebagai suatu kinerja pemerintahan suatu negara, perusahaan atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat-prasyarat

tertentu. *Good governance* dimaknai dengan penyelenggaraan manajemen yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework*. *Good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), menuntut setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, wajib bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, prilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya.

Dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Hajj (22): 41 bahwa *good governance* menurut pandangan islam yaitu :

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ غَلُوبٌ ﴿٤١﴾

Artinya : (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Dari ayat tersebut dapat dirumuskan bahwa *good governance* adalah suatu penggunaan otoritas kekuasaan untuk mengelola pembangunan yang berorientasi

pada penciptaan suasana kondusif bagi masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan spiritual dan rohaniya sebagaimana disimbakan oleh penegakan sholat, penciptaan kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi sebagaimana dilambangkan oleh tindakan membayar zakat dan penciptaan stabilitas politik dan keamanan sebagaimana diilhamkan oleh tindakan amar ma'ruf nahi mungkar. (Hariyanto, 2011)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang **“Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian ini, maka terdapat beberapa permasalahan yang dapat dipermasalahkan adalah bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah di desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo ?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan, dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah di desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo ?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehingga manfaat dari peneliti

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan memberikan tambahan pengetahuan yang baru pada *good governance* dalam pengelolaan dana desa khususnya dengan kajian prespektif syariah.

2. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya yang lebih untuk *good governance* dalam pengelolaan dana desa khususnya dengan kajian prespektif syariah.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan Desa

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi seluruh instansi pemerintahan desa terkait *good governance* dalam pengelolaan dana desa yang baik dan sesuai dengan prespektif syariah, sehingga implikasinya terhadap masyarakat agar lebih baik lagi.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya pengetahuan yang lebih untuk *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan acuan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya, yang mana penelitian-penelitian terdahulu tersebut mempunyai sebuah ruang lingkup dan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya membahas dan mengungkap mengenai *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
1	Isa Dwi Wahyu Dewanti (2015)	Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa (Studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang)	Deskriptif kuantitatif	Perencanaan keuangan desa di Desa Boren dan analisis kesesuaian antara perencanaan keuangan desa dengan permendagri No. 37 Tahun 2007 menunjukkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian antara perencanaan keuangan desa.

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
2	Zakiyah (2015)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang.	Kualitatif Deskriptif	Pengelolaan keuangan atas alokasi dana desa (ADD) di Desa Pujonkidul dengan <i>value for money</i> menunjukkan bahwa telah dilaksanakan dengan ekonomis dan berimbang dan nilai yang diperoleh 100% dan sudah sangat akuntabel dalam pengelolaannya.
3	Heriansyah Putra (2016)	Implementasi <i>Good Governance</i> Dalam Bidang Administrasi Desa Studi Kasus Dana Desa di Desa Jubung Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember.	Deskriptif Kualitatif	Implementasi kebijakan Dana Desa (DD) di Desa Jubung sudah terlaksana dan sesuai dengan prinsip <i>Good Governance</i> serta pelaksanaan tata kelola Dana Desa (DD) di desa Jubung adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sudah berjalan secara optimal.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
4	Joko Hadi Susilo (2016)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mewujudkan <i>Good Governance</i> (Studi Kasus pada Desa Banggle Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan)	Kualitatif Deskriptif Komperatif	Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Baggle dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Banggle sudah secara akuntabilitas, transparansi, responsif dan partiisipatif dengan cara melihat dari sudut pandang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan.
5	Ni Wayan Rustiarini, (2016)	<i>Good Governnace</i> dalam Pengelolaan dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Pembelajaran menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Propinsi Bali secara normatif di Indonesia sesuai dengan mekanisme tata pemerintahan yang baik meski masih ada beberapa kelemahan dalam aplikasi di lapangan Implikasi kebijakan dari penelitian ini dapat digunakan untuk menilai pelaksanaan good governance di instansi pemerintah desa khusus di desa.

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Analisis Data	Hasil Penelitian
6	Arista Widiyanti (2017)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)	Kualitatif Deskriptif	Akuntabilitas dan transparansi kedua desa melalui pengukuran dengan Undang-Undang Permendagri No. 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sumberejo sudah akuntabel dan transparan pada penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, sedangkan untuk Desa Kandung menunjukkan hasil yang tidak akuntabel dan transparan, bukan hanya tidak transparan terhadap masyarakat namun juga untuk pihak internal sendiri.
7	Vica Mayela Laurentya (2017)	Akuntabilitas Implementasi Pengelolaan Dana APBDesa dan Implementasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)	Kualitatif Deskriptif	Akuntabilitas implementasi pengelolaan dana APBDesa menunjukkan bahwa untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah menampakkan pengelolaan yang akuntabel dan transparan sesuai dengan dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 6 tahun 2014, Pemendagri No. 113 tahun 2014 dan peraturan bupati sidoarjo No. 27 tahun 2015.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dimana teknik analisis data yang digunakan berbeda. Sebagai perbandingan yaitu penelitian Ni Wayan (2016), Ni Wayan melakukan penelitian dengan judul *good governance* dalam pengelolaan dana desa di semua desa di provinsi Bali pada tahun 2016. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Wayan adalah untuk mengetahui khususnya *good governance* dalam pengelolaan dana desa sebagai pemerintahan yang bersih (*clean governance*) dan berwibawa. Karena *good governance* dianggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi dalam pembangunan.

Penelitian yang dilakukan Ni Wayan juga untuk mengetahui perencanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, peluang kecurangan, dan perlukah dilakukan audit. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam selama 1 bulan yaitu 1 april sampai dengan 27 april 2016 wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan informal dalam berbagai situasi. Dokumentasi dilakukan untuk mengungkapkan realitas sosial yang terjadi yang terdapat dalam dokumentasi. Analisis data yang akan dilakukan oleh penelitian ini mengambil judul yang hampir sama dengan penelitian Ni Wayan dengan objek yang sama pula yakni implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan perspektif syariah namun peneliti mengambil objek di tempat dan tahun yang berbeda yakni desa Mliriprowo kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo tahun 2017, dan disini peneliti tidak hanya menganalisis data skunder namun peneliti juga menganalisis data primer yaitu meminta pendapat langsung dari masyarakat tentang kepuasannya terhadap pemerintahan yang bagus (*good*

governance) dalam pengelolaan dana desa apakah sudah sesuai dengan prespektif syariah.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 *Good Governance*

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. Pengertian *good governance* sebagai salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political *famework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2009: 17).

Good goovernance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Word Bank* memberikan definisi *good governance* sebagai “ *the way state power is used in managin economic and social resources for development of society* “. Sementara itu, *United National Development Program* (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” dalam hal ini, *Word Bank* lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan adminitratif dalam mengelola negara. *Political governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan (*policylstrategy formulation*). *Economic governance* mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidaang ekonomi yang berimplikasi pada masalah

pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative goveranance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan (Mardiasmo, 2009: 17).

2.2.2 Karakteristik *Good Governance*

Menurut Kasemin (2015: 33) *United National Development Program* (UNDP) mendefinisikan sebagai “*the exercise of politica, economic, and andministrative authority to manage a nation’s affair at all levels*”. Berdasarkan pengertian tersebut UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergi dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Dari definisi tersebut *United National Development Program* (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

- a. *Participation*. Kelibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan yang baik secara langsung mampu tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan bersosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stake-holder*.
- e. *Consensus Orientation*. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang luas.
- f. *Equity*. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
- g. *Efficiency and Effectiveness*. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
- h. *Accountability*. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.
- i. *Strategic Vision*. Penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Dari sembilan karakteristik tersebut, paling tidak terdapat tiga hal yang dilakukan oleh akuntansi sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik dan *value for money (economy, efficiency, effectiveness)*. (Mardiasmo, 2009: 18).

2.2.3 Mewujudkan *Good Governance*

Mewujudkan *good public and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan serangkaian reformasi disektor publik (*public sector reform*). Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut, berikut ini ada 5 alat-alat yang mendukung sebagai berikut:

1. Ekonomis

Menurut Bastian (2006:78) menjelaskan bahwa ekonomis merupakan seringkali atau indikator satu-satunya yang digunakan. Misalnya, kepala dinas pendidikan mengalokasikan bantuan pendidikan berdasarkan jumlah meja disekolah. Jumlah meja jelas bukan ukuran yang terbaik, karena berbagai fasilitas tambahan dan utama masih diperlukan selain meja. Dampak dari kebijakan seperti itu adalah tidak tercapainya tujuan pendidikan sekolah, yang juga diakibatkan oleh minimalisasi biaya yang dikeluarkan pemerintah ke sekolah, akibatnya kesalahan fokus penghargaan dan kepuasan pendidikan terjadi dalam pencapaian tujuan dengan minimalisasi biaya.

Indikator efisiensi mencakup input maupun output. Ini berarti optimalisasi tujuan atau pencapaian tujuan dengan biaya yang minimum. Penerapan indikator efisiensi di sektor publik akan membuka kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta. Di sektor swasta, evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui kelebihan output atas input atau keuntungan. Namun, ada dua kesulitan dalam *benchmark* penerapan ukuran kinerja sektor swasta ke sektor publik, yaitu:

- a. Ketika output diukur dalam ukuran uang, maka kualitas rasio tergantung pada kualitas output. Sedangkan pengukuran yang ada mencakup perkiraan kualitatif konsumen. Kegagalan pasar merupakan suatu masalah khusus dari pelayanan sektor publik.

- b. Ketika output tidak bisa diukur dalam nilai uang, rasio efisiensi diperhitungkan dengan unit fisik. Permasalahan dasarnya adalah kondisi pengukuran fisik tidak bisa diterima dalam standar internasional.

2. Efisien

Efisien adalah suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi efisiensinya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat dibandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasionya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien. Oleh karena itu, efisiensi dapat dikembangkan dengan empat cara, yaitu :

- a. Dengan menaikkan output untuk input yang sama.
- b. Dengan menaikkan output lebih besar dari pada proporsi peningkatan input.
- c. Dengan menurunkan input untuk output yang sama.
- d. Dengan menurunkan input lebih besar dari pada proporsi penurunan output.

Input sebagai penyebab lebih sering dipertimbangkan sebagai faktor perubahan dalam kebijakan organisasi publik (Bastian, 2006:77).

3. Efektif

Efektif adalah merupakan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Ukuran efektifitas merupakan refleksi output. Jika suatu organisasi bertujuan membangun sebuah rumah sakit dengan 250 tempat tidur, 4 unit operasi, sebuah departemen kecelakaan dan darurat, serta departemen pasien luar dan semua target tersebut tercapai, maka mekanisme kerja organisasi tersebut efektif. Apabila 150 tempat tidur yang terbangun, maka organisasi tersebut tidak bekerja efektif. Jadi tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian indikator hasil (Bastian, 2006:78)

4. Transparan

Menurut Amir (2015) menjelaskan bahwa transparan atau transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat

berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari dua hal yaitu:

- a. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintahan kepada rakyat.
- b. Upaya peningkatan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN)

5. Akuntabel

Menurut Amir (2015) Akuntabel atau akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang legal rational. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard yang bermula pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Darwin sebagaimana dikutip Joko Widodo, membedakan pertanggungjawaban menjadi tiga, yaitu :

- a. Pertama, akuntabilitas (accountability)
- b. Kedua, tanggungjawab (responsibility)
- c. Ketiga, responsivitas (responsiveness)

Sedangkan Sedarmayanti mendefinisikan sebagai sesuatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara

periodik. Lembaga Administrasi Negara menyimpulkan akuntabilitas sebagai kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban seara periodik. Akuntabilitas dibedakan dalam beberapa macam atau tipe, jabra dan dwidevi sebagaimana dijelaskan oleh sadu wasistiono mengemukakan adanya lima prespektif akuntabilitas yaitu :

- a. Akuntabilitas administatif/organisasi
- b. Akuntanbilitas Legal
- c. Akuntanbilitas Politik
- d. Akuntanbilitas profesional
- e. Akuntanbilitas Moral

Untuk mewujudkan *Good governance* diperlakukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik tersetruktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkai informasi lanjutan terutama. Yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

- a. Reformasi Sistem Penganggaran (*budgeting reform*).
- b. Reformasi Sistem Akuntansi (*accounting reform*).
- c. Refoemasi Sistem Pemeriksaan (*audit reform*)
- d. Reformasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*financial management reform*)

Tutupan pembahasan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) (Mardiasmo, 2009: 20).

2.2.4 Good Governance dalam Prepektif Syariah


Desa yang lebih maju dan lebih berkembang harus ada pemerintahan yang baik (*good governance*) dari seorang pemimpin dalam suatu daerah tersebut. Menurut Hariyanto (2011) Pemerintahan sebagai suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan dalam setiap warga negara yang memiliki banyak arti bagi mereka, secara bersama-sama. Pemerintahan adalah harapan dan peluang untuk mewujudkan hidup yang sejahtera dan berdaulat melalui pengelolaan kebebasan dan persamaan yang dimiliki oleh warga negara. Desa menjadi bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari dana desa yang diperoleh dan di prakarsa masyarakat, guna mencarapi kesejahteraan, kemakmuran, kerukunan dan sekaligus keadilan.

Pemerintahan desa adalah organisasi pemerintahan desa, yang terdiri atas :

1. Unsur pemimpin, yaitu kepala desa
2. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas :
 - a. Sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh sekretaris desa.
 - b. Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan keagamaan, dan lain-lain.
 - c. Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011: 74).

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Nurcholis, 2011: 74

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama PBD.
- b. Mengajukan rencana peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa
- f. Mengkoordinasi pembangunan desa secara partisipatif.
- g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Nurcholis, 2011: 75).

Pemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Rasulullah yaitu bagaimana menjaga aparatnya dari tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Beliau menerapkan *good governance and clean governance* begitu dini, supaya jauh sebelum bau busuk merusak. Boleh jadi teman yang memberikan sovenir pada petugas atau pada anggota pemerintahan memang tulus. Karena, siapa yang bisa menjamin semua orang bisa setulus itu. “prasangka buruk” memulai kalimat.

“*Min aina laka hadza?*” rupanya lebih di prioritaskan dalam situasi ini, manakah amanah umat tengah jadi beban utama. Menurut Desfita (2011) sistem pemerintahan islam adalah sistem pemerintahan yang menggunakan Al-Qur’an dan Sunnah sebagai rujukan dalam semua aspek hidup, seperti dasar Undang-undang, mahkamah perundangan, pendidikan, dakwah dan perhubungan, kebijakan, ekonomi sosial, kebudayaan dan pennisan, kebudayaan dan penulisan, kesehatan, pertanian, sains dan teknologi dan peternakan. Dasar negaranya adalah Al Qur’an dan sunnah. Para pemimpin dan pegawai-pegawai pemerintahannya adalah orang-orang baik, bertanggungjawab, jujur, amanah, adil, faham Islam, berakhlak mulia dan bertakwa. Baginya, segala bentuk penyusunan adalah pintu masuk bagi kolusi antara kekuasaan dan kejahatan. Begitulah, seseorang yang tengah memegang amanah kekuasaan memang harus menimbang dengan cermat setiap perbuatannya. Karena, setiap tarikan nafasnya sesungguhnya memang tidak lepas dari konteks jabatannya. Konflik kepentingan harus jauh-jauh dihindari, agar bisa lapang dalam menjalankan *good corporate governance*, dan bisa dengan tegas menjawab ketika kepadanya ditanya, “*Min aina laka hadza?*”.

Menurut waffa (2012) kepemimpinan Rasulullah Saw tidak bisa terlepas dari kehadiran beliau sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin rakyat. Prinsip dasar dari kepemimpinan beliau adalah keteladanan. Dalam memimpin beliau lebih mengutamakan *Uswah Al-hasanah* pemberian contoh kepada sahabatnya sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur’an : “*Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada dalam akhlaq yang sangat agung*” (QS. Al-Qolam: 4). Keteladanan Rasulullah Saw antara lain tercermin dalam sifat-sifat

beliau, Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fathonah. Berikut ini adalah kepemimpinan Rasulullah Saw :

a. Siddiq

Siddiq artinya jujur, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat atau negara, tidak mempunyai kejujuran tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan punya kepercayaan, jika demikian yang terjadi adalah krisis kepercayaan.

Kejujuran merupakan syarat utama bagi pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh memperoleh kepercayaan pengikutnya. Seorang pemimpin yang siddiq atau bahasa lainnya *honest* akan mudah diterima di hati masyarakat, sebaliknya pemimpin yang tidak jujur atau khianat akan dibenci oleh rakyatnya. Menurut Saidah (2014) indikator sikap pemimpin yang jujur adalah manifestasi dari perkataannya, dan perkataannya merupakan cerminan dari hatinya.

b. Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dalam pandangan islam ada dua yaitu: bersifat *teosentris* yaitu tanggungjawab kepada Allah Swt, dan bersifat *antroposentris* yaitu yang terkait dengan kontak sosial kemanusiaan. Seperti Nabi Muhammad SAW bahkan sebelum diangkat menjadi rasul telah menunjukkan kualitas pribadinya yang diakui oleh masyarakat Quraish. Beliau dikenal dengan gelar *Al-Amien*, yang terpercaya. Oleh karena itu ketika terjadi peristiwa sengketa antara para pemuka Quraish mengenai siapa yang akan meletakkan kembali *hajar aswad* setelah renovasi *Ka'bah*, mereka dengan senang hati menerima Nabi Muhammad SAW sebagai arbitrer, padahal waktu itu Nabi Muhammad SAW belum termasuk pembesar.

Menurut saidah (2014) amanah merupakan kualitas wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan demikian memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan masyarakat yang telah diserahkan di atas pundaknya. Kepercayaan masyarakat berupa penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Indikator seorang pemimpin yang amanat adalah pemimpin yang tanggung jawab. Pemimpi sebuah masyarakat adalah pelayan masyarakat. pemimpin harus merelakan waktu, tenaga dan pikiran untuk melayani rakyatnya. Pemimpin dituntut untuk melepaskan sifat individualis yang hanya mementingkan diri sendiri. Ketika menjadi pemimpin maka dia adalah kaki-tangan rakyat yang

senantiasa harus melaukan segala macam pekerjaan untuk kemakmuran dan keamanan rakyatnya.

c. Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Dalam hal ini adalah risalah Allah Swt. Betapapun beratnya resiko yang akan dihadapi, risalah tersebut harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindah-pindah sesuai dengan kemauannya sendiri, tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat manusia yang memiliki beragam kecenderungan. Oleh karena itu komunikasi merupakan kunci terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin dan rakyat.

Menurut saidah (2014) indikator pemimpin yang tabligh yaitu pemimpin dituntut untuk membuka diri kepada rakyatnya, sehingga mendapat simpatii dan juga rasa cinta. Keterbukaan pemimpin kepada rakyatnya bukan berarti pemimpin harus sering curhat mengenai segala kendala yang sedang dihadapinya, akan tetapi pemimpin harus mampu membangun kepercayaan rakyatnya untuk melakukan komunikasi dengannya. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekwensinya berat.

d. Fathonah

Fathonah artinya cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakatnya sehingga memiliki kepercayaan diri. Kecerdasan pemimpin akan membantu dia dalam memecahkan segala macam persoalan yang terjadi di masyarakat. pemimpin yang cerdas tidak mudah frustrasi menghadapi problema, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Pemimpin yang cerdas tidak akan membiarkan masalah berlangsung lama, karena dia selalu tertantang untuk menyelesaikan masalah tepat waktu.

Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Menurut Saidah (2014) indikator pemimpin yang cerdas yaitu selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat tinggi di mata manusia dan juga pencipta.

Jika kita melihat prinsip-prinsip *good governance* tersebut merupakan bagian dari prinsip-prinsip muamalah secara islami. Berikut ini adalah prinsip-prinsip *good governance* secara ringkas dalam perspektif syariah :

a. Keadilan (Al-'Adalah)

Keadilan adalah setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan yang lainnya. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam Surah Ash-Shad (38): 16

وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١١﴾

Artinya : dan mereka berkata: "Ya Tuhan Kami cepatkanlah untuk Kami azab yang diperuntukkan bagi Kami sebelum hari berhisab".

perlu digaris bawahi bahwa “menu” keadilan bukanlah konsumsi kaum muslim saja. Islam memandang keadilan harus ditegakkan kepada semua orang tanpa padang bulu, sesungguhnya non-muslim.

b. Kejujuran (Ash-Shidq)

karena itu, transparansi menjadi sangat urgen dalam membangun *good corporate governance*. Transparansi sikap jujur adalah bagian dari prinsip muamalah islami. Karena itu Allah mengutuk pembohong dan para pembisnisman yang melakukan kebohongan publik. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Adz-Dzaariyat: 10-11 :

قَتَلَ الْخَرَّاصُونَ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ﴿١١﴾

Artinya : “Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta [10]. (Yaitu) orang-orang yang terbenam dalam kebodohan lagi halal [11].”

c. Tanggung Jawab (wal-Amanah)

Tanggung jawab adalah memegang amanah atau amandat yang dipikul seseorang pemimpin. Prinsip ini ditegaskan dalam surah Al-Mukminun (23): 8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : “dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.”

Begitu pula dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Turmudzi dari Ibn Umar:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “(kalian semua adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya)”.

d. Permusyawaratan (Asy-Syura)

Ini berdasarkan firman Allah Swt. Surah Asy-Syura (42): 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya : dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.

Karena itu, muamalat islami sangat menganjurkan transparansi keterbukaan, keadilan dan tanggungjawab. Salah satunya gaya bisnis atau gaya kerja pemerintahan di era modern sekarang adalah adanya open management, “janganlah kamu menyembunyikan kebenaran dan mencampur haq dengan yang batil” (Sula, 2004: 629).

Begitu pentingnya prinsip ini, Nabi pun meskipun dalam kapasitasnya sebagai seorang yang *ma'shum* (yang terhindarkan dari berbuat dosa) ternyata masih diperintah Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabat, terutama dalam kaitannya dengan soal-soal *al-mashlahah al-'ammah* (yang berkaitan dengan kepentingan umum) (Siroj, 2006 : 423).

2.2.5 Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah hak yang dimiliki dan melekat sejak berdirinya daerah tersebut yakni sebagai pola hubungan kekuasaan diberbagai tingkat pemerintah, oleh karena itu desentralisasi sering dimaknai sebagai kepemilikan kekuasaan untuk menentukan nasib sendiri dan mengelolanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Pemaknaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri merupakan prinsip utama otonomi daerah dengan kata lain, salah satu makna yang selalu melekat dalam otonomi daerah adalah pembagian kekuasaan diantara berbagai level pemerintahan (Haris, 2007 : 4).

Pemerintahan daerah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1974 itu telah menyulitkan lahirnya pemerintahan dengan akuntabilitas publik yang cukup, dan karena itu tidak sejalan dengan aspirasi demokratisasi pemerintahan. Keadaan ini memperkuat argumen dari pendapat yang kedua untuk sama sekali meninggalkan konsep otonomi yang sedang berlaku dan menggantinya dengan sesuatu yang baru. Konsep otonomi daerah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1974 dipandang sebagai penyebab dari berbagai kekurangan yang menyertai perjalanan pemerintahan di daerah selama lebih dari dua dekade terakhir. Kenyataan belum diperolehnya pemimpin dan kepemimpinan pemerintahan yang

terbaik sesuai dengan aspirasi masyarakat pada masa itu adalah akibat dari pola rekrutmen yang tertuang dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1874 itu. Pola itu telah memberi pembenaran terhadap berlakunya rekayasa pemilihan pemimpin pemerintahan yang tidak transparan dan tidak memiliki “*sense of public accountability*” kurangnya kewenangan yang diletakkan di daerah juga telah menjadi penyebab dari lemahnya kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan berbagai masalah dan menjawab berbagai tantangan (Haris, 2007 : 4).

2.2.6 Pengertian Desa

Permendagri nomor 113 tahun 2014 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Indrizal (2006) dan Sujarweni (2015: 1). merupakan suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun didunia ini, sebagai suatu komunitas kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa

dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan. Hirarki desa dapat dibedakan dari ragam dan jumlah kegiatan, fungsional dan fasilitas pelayanannya, yaitu :

- a. Desa utama (\pm 400 KK), sebagai pusat kegiatan ekonomi, merupakan pusat utama bagi pengumpulan produksi dari desa-desa sekitarnya.
- b. Desa madya (\pm 300 KK), desa ini hampir sama dengan desa utama melayani desa-desa kecil.
- c. Desa kecil (\pm 200 KK), desa ini mempunyai jangkauan pelayanan terhadap desa lainnya, tetapi justru dilayani oleh desa-desa yang hirarkinya lebih tinggi.

Ragam desa di Indonesia mempunyai variasi yang tinggi baik dilihat dari budaya maupun kondisi geografis dan basis ekonominya. BPS menentukan kriteria suatu lokasi yang ditetapkan sebagai perdesaan atau perkotaan untuk menentukan adanya keragaman wilayah. Kriteria tersebut adalah :

- a. Kepadatan penduduk per kilometer persegi.
- b. Presentase rumah tangga yang mata pencaharian utamanya adalah petani atau non petani.
- c. Presentase rumah tangga yang memiliki telepon.
- d. Presentase rumah tangga pelanggan listrik.
- e. Fasilitas umum yang ada di desa/kelurahan, seperti fasilitas pendidikan, pasar, tempat hiburan, kompleks pertokoan dan fasilitas lain.

Mengacu dari definisi desa di atas, maka selanjutnya desa harus menjadi subyek pembangunan. Desa harus diberi ruang yang cukup untuk mengelola pembangunannya baik dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan menikmati hasil-hasilnya. Dengan kemampuan teknologi dan cara berfikir ilmiah seakan-akan paling tahu harus bergerak kemana pembangunan desa. Desa ditempatkan sebagai entitas tertinggal, belakang dengan sumberdaya yang rendah (Widodo, 2015: 97).

Desa adalah satuan pemerintahan dibawah kabupaten/kota. Dan tidak sama dengan kelurahan yang statusnya dibawah camat. Kelurahan hanyalah wilayah kerja lurah di bawah camat yang tidak mempunyai hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang nomor 32 tahun 2004) (Nurcholis, 2011: 67).

Kepala desa langsung dibawah pembinaan Bupati/Walikota. Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi yang membawahi desa-desa melainkan hanyalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Dengan kata lain camat adalah tangan panjang bupati di wilayah kerja tertentu yaitu kecamatan yang salah satu tugasnya adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengawasan dan pembinaan terhadap desa-desa. Hal tersebut berbeda dengan status camat pada

masa orde baru yaitu tangan panjang pemerintahan pusat di bawah pembinaan materi dalam negeri, gubernur dan bupati/walikota:

Gambar 2.2
Kedudukan Desa dan Kecamatan



Gambar tersebut memperlihatkan bahwa camat adalah perangkat daerah dibawah bupati/wali kota yang mengkoordinir desa-desa. Desa langsung berada dibawah bupati/wali kota. Camat tidak di bawah hirarki wilayah administrasi kabupaten/kota madya, provinsi, dan departemen dalam negeri seperti pada zaman orde baru (Nurcholis, 2011: 68).

2.2.7 Dana Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa dimana dalam Undang-undang tersebut sudah dijelaskan bahwa desa nantinya pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut akan langsung sampai kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada

masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri nomor 113 tahun 2014.

Dana (*fund*) adalah kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri dengan satu perangkat rekening yang saling berimbang (*self balancing*) untuk membukakan kas dan sumber-sumber lainnya bersama-sama dengan hutang, kewajiban-kewajiban, cadangan-cadangan, dan hak milik yang disisihkan dengan maksud melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu atau pencapaian tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, restriksi atau limitasi yang ada. Dengan demikian, yang diartikan dengan dana berbeda dengan dana kas atau dana sumber lainnya yang bersifat sempit, sebab pengertian dana mencakup :

- a. Kesatuan fiskal dan kesatuan akuntansi yang berdiri sendiri.
- b. Terdapat sekumpulan rekening (*set of accounts*) untuk mencatat mutasi kas dan atau sumber-sumber lainnya yang bersifat saling berimbang. Dengan kata lain harus ada pencatatan terhadap semua transaksi, baik harta, hutang, modal, pendapatan, dan pengeluaran (Ghozali dan Ratmono, 2008:8).

Yustisia(2016: 16) menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Berdasarkan Pasal 8 APBDesa, terdiri atas :

a. Pendapatan Desa

pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dai rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun data tahun-tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan ketentuan mengenai dana desa yang bersumber

dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah ini (Ibank's, 2012).

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ibank's, 2012).

2.2.8 Prinsip Dana Desa

Dana desa dialokasikan dalam APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan pengguna dana desa sebagai diamanatkan dalam Undang-undang. Penggunaan dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengetesan masyarakat miskin, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan prioritas dapat dilakukan sepanjang

kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi (Yustisia, 2016: 6).

2.2.9 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan alokasi dana desa sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Dana Desa (DD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa (DD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Dana Desa (DD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku (Ibank's, 2015).

Yusistia (2016: 42) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari samapai dengan 31 Desember. Yang mempunyai kekuasaan pengelolaan keuangan desa yakni kepala desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa mempunyai kewenangan, yaitu :

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan PTPKD.
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

2.2.10 Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang keuangan desa menjelaskan bahwa semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, sedangkan

Pengelolaan keuangan desa menjelaskan keseluruhan kegiatan desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Nurcholis (2011: 81) menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut eeuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBDesa, APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggara urusan pemerintahan pusat yang diselenggarakan oleh pemerintahan desan didanai dari APBN.

2.2.11 Perencanaan


Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, meyangkut program-program ataupun kegiatan yang akan kegiatan yang akan dilaksanakan (Sujarweni, 2015: 18).

Nurcholis (2011: 84) menjelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pemendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat. Bupati/Walikota menatap hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.3
Perencanaan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Pemendagri No.113 Tahun 2014

2.2.12 Pelaksanaan

Sujarweni (2015: 19) menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh


pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari pengguna bukti. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan bebena APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat meningkatkan dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa (Nurcholis, 2011: 86).

Pemendagri No.113 tahun 2014 menjelaskan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka melaksanakan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening desa dengan bukti yang sah dan lengkap. Pemerintahan desa juga dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota. Desa tidak dapat melakukan pengeluaran yang merupakan beban APBDesa sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa selain pengeluaran untuk belanja pegawai yang bersifat meningkat dan operasioanal perkantoran yang sudah ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.4
Pelaksanaan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Pemdagri No.113 Tahun 2014

2.2.13 Penatausahaan

Sujarweni (2015: 21) kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan bertanggungjawab keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib bertanggungjawab

uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah :

a. Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Berikut ini adalah format buku kas umum :

Gambar 2.5
Format Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No	Tgl	Kode Rekening	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Jumlah Pengeluaran Kumulatif (Rp)	Saldo (Rp)
Jumlah								

....., Tanggal.....

Mengetahui
Kepala Desa

Bendahara Desa,

.....

.....

Sumber: Permendagri No. 113 Tahun 2014

b. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Berikut ini adalah format buku kas pembantu pajak :

Gambar 2.6
Format Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No	Tgl	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)

....., Tanggal.....

Mengetahui
Kepala Desa

Bendahara Desa,

.....

.....

Sumber: Pemendagri No. 113 Tahun 2014

c. Buku Bank

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Berikut ini adalah format buku bank:

Gambar 2.7
Format Buku Bank

BUKU BANK
DESA..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN.....

No	Tanggal	Uraian	Bukti	Pemasukkan (Rp)		Pengeluaran (Rp)			Saldo (Rp)
				Setoran	Bunga Bank	Penarikan	Pajak	B.Administrasi	

....., Tanggal.....

Mengetahui
Kepala Desa

Bendahara Desa,

.....
Sumber: Pemendagri No. 113 Tahun 2014

Pemendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, sehingga bendahara wajib melakukan pencatatan berbagai aktivitas penerimaan dan pengeluaran serta bendahara harus melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara wajib bertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dalam upaya untuk melakukan pencatatan penerimaan, pengeluaran uang dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.8
Penatausahaan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

2.2.14 Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Hamzah (2015: 22) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli pada tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.


Sujarweni (2015: 22) menjelaskan bahwa dalam upaya menjalankan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa wajib :

- a. Laporan semester pertama berupa laporan APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Kepala desa juga menyampaikan kepada Bupati/walikota berupa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan. Kepala desa juga menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD pada akhir tahun anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.9
Pelaporan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No.113 Tahun 2014

2.2.15 Pertanggungjawaban


Permendagri No. 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah di dalam peraturaan desa. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri sebagai berikut :

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Format Laporan Program Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah yang masuk ke desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses seperti papan tulis atau diinformasikan menggunakan media informan yang lain yang mampu membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar secara menyeluruh. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan (Nurcholis, 2011 : 88).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.10
Petanggungjawaban



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Permendagri No.113Tahun 2014

2.2.16 Pembinaan dan Pengawasan

Sujarweni (2015: 23) dan Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan menyalurkan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan redistribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya pemerintahan kabupaten/kota wajib membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 pasal 26 dan telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintahan atas pengalokasian penyaluran dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilakukan oleh

pemerintah seperti halnya peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besarnya dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.11
Pembinaan dan Pengawasan



Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan Pemendagri No.113 Tahun 2014

2.3 Pespektif Islam

Islam mengajarkan bahwa kejujuran merupakan hal yang sangat fundamental, terutama kegiatan sehari-hari yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Selain adanya kejujuran manusia diajarkan juga bertanggungjawab dan menepati amanah yang mana hal ini merupakan sebuah moral yang sangat mulia. Amanah adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang melebihi yang bukan haknya dan manusia diperintahkan Allah untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, hal ini berkaitan dengan tatanan berinteraksi sosial (muamalah) atau *hablun min al-nas*. Sifat dan sikap amanah harus menjadi kepribadian atau sikap mental setiap individu dalam komunitas masyarakat agar tercipta harmonisasi hubungan dalam setiap gerak langkah kehidupan. Dengan memiliki sikap mental yang amanah akan terjalin sikap saling percaya, *positif thinking*, jujur dan transparan dalam seluruh aktifitas kehidupan yang pada akhirnya akan terbentuk model masyarakat yang ideal dan damai sejahtera.

Islam juga mengajarkan sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kenyataan yang terjadi penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa merupakan kebutuhan pokok masyarakat demi terbentuknya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat menjadi faktor pendorong terciptanya *polical governance* yang mengiginkan bahwa berbagai


proses pemerintah baik itu dilihat dari segi perumusan kebijakan politik, penyelenggara pembangunan, pelaksanaan demokrasi publik pemerintah agar berjalan secara transparan, efektif dan efisiensi dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Allah SWT mempunyai perhatian khusus terhadap tata kelola pemerintahan ini. Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tegas islam telah menurunkan nilai-nilai dan mengajarkan tentang prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan tersebut. bagaimana yang terkandung dalam Al-Qur'an dalam surah Huud ayat 61 :

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۝۶۱﴾

Artinya: Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."

2.4 Kerangka Berfikir

Untuk memudahkan dalam melihat dari langkah yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini, maka peneliti membuat kerangka berfikir. Kerangka berfikir sebagai berikut :



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang nampak (Sugiyono, 2016: 7).

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif menurut Hamdi penelitian deskriptif adalah (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat atau hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah (studi kasus desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo), sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan sudah sesuai dengan prespektif syariah atau belum.

3.2 Lokasi Penelitian

Lembaga penelitian ini di ambil dari salah satu lembaga pemerintahan daerah/desa yang ada di indonesia, yaitu Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. Penentuan obyek ini berdasarkan pertimbangan bahwa Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo merupakan lembaga pemerintahan daerah/desa memiliki APBDesa cukup besar dan meliputi 6 (enam) Dusun yaitu Dusun Jabon, Pajaran Utara, Pajaran Selatan, Melaten, Pilang dan Budug. Serta dipandang mampu memberikan informasi dan kebutuhan data-data yang akan diteliti terkait *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan dalam prespektif syariah.

3.3 Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah (studi kasus desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo). Prosesnya yaitu mengumpulkan sumber data yang menyajikan tentang seorang pemimpin atau *good governance* pengelolaan dana desa yang berspektif syariah. Menurut Semiawan (2010: 55) subjek adalah dinamis dan terus berubah, karena itu menerapkan alat ukur kepada seorang subjek tidaklah relevan karena pasti akan berubah setiap saat bahkan setiap detik. Perubahan itu terjadi karena lingkungan

terus berubah. Perubahan ada karena sifat khas subjek yang hidup dan dinamis. Subjek yang mati dan tidak berubah sebenarnya sudah menjadi objek. Sugiono (2013: 20) objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat, nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Subyek dalam penelitian ini adalah informan yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Subyek tersebut meliputi :

1. Kepala Desa Mliriprowo Bapak Noto Diharjo sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, menyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Sekretaris Desa Mliriprowo Bapak Aris Ridwan sebagai pembantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras sebagai pembantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
4. Kepala Urusan Keuangan Mbak Risqi C.R sebagai pembantu sekretaris desa melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan administrasi keuangan desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APBDesa, serta laporan keuangan yang dibutuhkan desa.

3.4 Data dan Jenis Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dimana data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo ataupun pihak luar yang mampu memberikan informasi tentang *good governance* dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat mempermudah peneliti.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan skunder. Penjelasan nya adalah sebagai berikut Menurut Maulidin (2016) juga mengemukakan sumber data menggunakan dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah yang langsung memberikan sumber data aslinya (tanpa melalui perantara) kepada pengumpul data. Data primer dapat berupa opini subjek secara individual maupun kelompok (Narimawati, 2008: 98). Data primer penelitian ini berupa opini ini dari informan mengenai implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah dimana responden yaitu kepala desa dan masyarakat memberikan informasi melalui data yang tertuang pada jawaban dari wawancara yang telah dilakukan.

2. Data Skunder

Data skunder adalah sumber data yang tidak langsung atau perantara untuk memberikan data kepada pengumpul data. Data skunder dalam penelitian ini berupa data APBDesa, laporan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan atas APBDesa.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (sugiyono: 2016). Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris, Kepala urusan TU dan Umum serta Kepala Urusan Keuangan desa mliriprowo, dalam rangka memperoleh penjelasan atau informasi tentang implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang dimaksud adalah segala catatan baik bentuk catatan dalam kertas (*hardcover*) maupun elektronik (*softcopy*) seperti

buku, artikel, media massa, undang-undang, notulen, blog, halaman web, foto dan lainnya (Sarosa, 2012: 61). Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Kumpulan data yang bersumber dari arsip atau dokumen yang ada di desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo, yang berupa laporan *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah.

3.6 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. dalam hal ini Nasution (1988) menyatakan “ Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded” (sugiyono: 2016: 245).

Menurut seiddel (1998) dan Moleong (2014: 284) analisis data adalah mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintetiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

1. Dengan menggambarkan kondisi yang sebenarnya atas bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah (studi kasus desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo). Proses ini dilakukan awal penelitian sampai akhir proses penelitian. Contohnya seperti dengan kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan, dan pengumpulan data yang diperoleh sampai dengan pengumpulan selesai. Penelitian ini benar-benar mendapatkan data yang valid sehingga mempermudah untuk menganalisis data selanjutnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin membuat penelitian mengenai bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah (studi kasus desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo) diantaranya dapat mengetahui *good governance* berdasarkan prespektif syariah, pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan syariah atau tidak, sehingga lebih mudah untuk mengumpulkan data dan informasi terkait *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah di desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo.
2. Menganalisis pengelolaan dana desa dalam prespektif syariah yang ada di desa mliriprowo.
3. Mengevaluasi pengelolaan dana desa dengan menggunakan teori syariah.
4. Proses untuk mencatat yang dihasilkan dari lapangan dan penyajian data.
5. Penarikan kesimpulan, proses yang terjadi selama pengumpulan data dari awal hingga akhir. Data yang sebelumnya kurang jelas sehingga menjadi lebih meningkat dan memiliki landasan yang kuat. Kesimpulan selama

penelitian berlangsung sehingga mendapatkan data yang validitasnya terjamin, dalam tahap ini peneliti membuat rumusan yang terkait dengan prinsip sehingga dapat mengangkat sebagai temuan peneliti, kemudian diajukan dengan mengkaji secara berulang-ulang data yang sudah ada pengelompokkan data sehingga lebih mudah untuk menganalisis implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah di desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN


4.1 Paparan Data Hasil Pembahasan

4.1.1 Kabupaten Sidoarjo

Jawa timur terletak antara 111,0' BT hingga 114,4' BT dan garis lintang 7,12" LS dan 8,48 'LS dengan luas wilayah 47.157,72 Km². Secara umum Jawa timur dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu Jawa timur daratan dengan proporsi lebih luas hampir mencakup 90% dari seluruh luas wilayah Provinsi Jawa timur dan wilayah kepulauan madura yang hanya 10 % saja. Jawa timur mempunyai 229 pulau terdiri dari 162 pulau bernama dan 67 pulau tak bernama, dengan panjang pantai sekitar 2.833,85 Km. Batas-batas wilayah provinsi Jawa timur yaitu sebelah utara dengan lautan dan pulau kalimantan, provinsi Kalimantan Selatan, sebelah selatan dengan samudra Indonesia, sebelah barat dengan provinsi Jawa Tengah, sebelah timur dengan selat Bali/Propinsi Bali. Luas wilayah Jawa timur menurut penggunaan tahun 2006 (Km²) yaitu pemukiman/terbangun 5.858,83 , Persawahan 12.034,46 , pertanian tanah kering 10.332,31 , kebun campur 913,26 , perkebunan 1.842,26 , hutan 12.529,59 , rawa/danau waduk 112,35 , tambak kolam 732,40 , padang rumput/tanah kosong 256,38 , tanah tandus/rusak/tambang 1.350,03 dan lain-lain 1.192,81 (www.bpnjatim.wordpress.com).

Salah satu kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur adalah kabupaten Sidoarjo. Berikut ini adalah gambar peta kabupaten Sidoarjo.

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Sidoarjo



Sumber: Olahan penulis berdasarkan data diperoleh dari www.sidoarjokab.go.id

Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu penyangga ibukota provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena berbagai potensi yang ada di wilayahnya seperti industri dan perdagangan, pariwisata, serta usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Dengan adanya berbagai potensi daerah serta dukungan sumber daya manusia yang memadai, maka dalam perkembangannya kabupaten Sidoarjo mampu menjadi salah satu daerah strategis bagi perkembangan perekonomian regional (www.sidoarjokab.go.id).

Kabupaten Sidoarjo terletak antara 112° 5' dan 112° 9' bujur timur dan antara 7° 3' dan 7° 5' lintang selatan. Batas sebelah utara adalah kotamadya Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah selatan adalah Kabupaten Pasuruan, sebelah timur adalah Selat Madura dan sebelah barat adalah Kabupaten Mojokerto. Kabupaten Sidoarjo memiliki wilayah dengan karakteristik tersendiri, karakteristik yang dimiliki Kabupaten Sidoarjo terbagi tiga wilayah. *Pertama*, daerah yang berada pada sisi timur dengan persentase 29,99% persentase yang merupakan daerah pertambangan. *Kedua*, daerah yang berada pada sisi tengah dengan persentase 40,81% merupakan dataran yang berair tawar meter dari permukaan merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan. *Ketiga*, daerah yang berada pada sisi barat dengan persentase 29,20% merupakan daerah pertanian (www.sidoarjokab.go.id).

Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang dihipit oleh dua sungai, yakni Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Sehingga menjadikan Sidoarjo dikenal dengan kota delta. *Topografi* dataran delta dengan ketinggian antara 0 s/d 25 m, ketinggian dengan luas 19.006 Ha, meliputi 29,99%, merupakan daerah pertambangan yang berada di wilayah bagian timur. Wilayah bagian tengah yang berair tawar dengan ketinggian 3-10 meter dari permukaan laut merupakan daerah pemukiman, perdagangan dan pemerintahan, meliputi 40,81%. Wilayah bagian barat dengan ketinggian 10-25 meter dari permukaan laut merupakan daerah, meliputi 29,20%. *Hidrogeologi* daerah air tanah, payau, dan air asin mencapai luas 16.312.69 Ha. Kedalaman air tanah rata-rata 0-5 m dari permukaan tanah. *Hidrologi* Kabupaten Sidoarjo terletak diantara dua aliran sungai yaitu Kali

Surabaya dan kali porong yang merupakan cabang dari kali brantas yang berhulu di kabupaten malang. *Klimatologi* beriklim topis dengan dua musim, musim kemarau pada bulan juni sampai bulan oktober dan musim hujan pada bulan nopember sampai bulan mei. *Struktur tanah* Alluvial kelabu seluas 6.236,37 Ha, Assosiasi Alluvial kelabu dan Alluvial Coklat seluas 4.970,23 Ha, Alluvial Hidromart seluas 29.346,95 Ha, Gromosal kelabu Tua seluas 870,70 Ha (www.sidoarjokab.go.id).

4.1.2 Kecamatan Tarik

Tarik adalah sebuah kecamatan di kabupaten Sidoarjo, provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan tarik adalah salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di kabupaten Sidoarjo. Kecamatan tarik terdapat di wilayah paling selatan sisi barat pada kabupaten Sidoarjo. Merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian pada bidang pertanian. Industri besar yang terdapat di kecamatan Tarik salah satunya adalah PT Tjiwi Kimia, yang merupakan produsen kertas terbesar di dunia. Jumlah kepala keluarga yang terdapat di kecamatan Tarik berjumlah 16425 KK(Kartu Keluarga) dengan jumlah penduduk 32003 jiwa. Berikut ini adalah gambar peta yang menunjukkan keberadaan Kecamatan Tarik (www.tarik.sidoarjokab.go.id).

Gambar 4.2
Peta Kecamatan Tarik



Sumber: Olahan penulis berdasarkan data diperoleh dari www.majapahit-nusantara.blogspot.co.id

Kecamatan tarik terdiri dari 18 Desa diantaranya Desa Miriprowo, Desa Tarik, Desa Mergobener, Desa Kendalsewu, Desa Kalimati, Desa Gempolklutuk, Desa Kedinding, Desa Banjarwungu, Desa Mergosari, Desa Kemuning, Desa Segodobancang, Desa Balongmacekan, Desa Sinngogalih, Desa Kedungbocok, Desa Gampingrowo, Desa Mindugading, Desa Sebani dan Desa Kramattemanggung, dengan jumlah Dusun 68. Luas wilayah kecamatan Tarik adalah 3.635.235,849 Ha dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut 16 m dpl, banyak jumlah sekolah 28 buah, banyaknya jumlah penduduk 16423 buah, jumlah sarana kesehatan 30 buah, jumlah pondok pesantren 6 buah dan dengan jumlah wajib pajak PBB 33652 orang (www.tarik.sidoarjoab.go.id).

Potensi yang ada di kecamatan Tarik terdapat empat potensi yaitu *Pertama* bidang pertanian sebagian besar penduduk kecamatan Tarik merupakan petani yang terdapat di semua wilayah oleh karena itu bidang pertanian yang terdapat di kecamatan Tarik merupakan salah satu bidang yang diandalkan sebagai mata pencaharian penduduk / warga, *Kedua* bidang industri di kecamatan tarik terdapat beberapa industri yang berada di kecamatan tarik salah satu yang terbesar adalah PT Tjiwi Kimia yang merupakan salah satu produser kertas terbesar di dunia sehingga industri-industri cukup menyerap tenaga kerja dari penduduk/warga sekitar pabrik/perusahaan, *Ketiga* bidang pendidikan di kecamatan tarik terdapat 67 sekolah yang terdiri dari mulai PAUD sampai dengan SMA yang terbesar di berbagai wilayah yang terbanyak berada di desa Tarik dengan 16 sekolah, *Keempat* bidang koperasi dan UKM, Koperasi di kecamatan tarik terdapat hampir di semua desa dan merupakan binaan dari dinas terkait dalam hal ini kecamatan hanya menjadi fasilitator dalam melaksanakan di lapangan, UKM yang terdapat di kecamatan tarik merupakan usaha rumahan (*home industry*) seperti usaha kerupuk rambak, usaha kuliner makanan, serta banyak lagi jenisnya (www.tarik.sidoarjo.kab.go.id).

Kecamatan tarik mempunyai beberapa sarana dan prasarana yang bisa di manfaatkan oleh masyarakat. kecamatan tarik terdapat beberapa kantor, bank atau fasilitas umum yang membuka cabang di kecamatan tarik. Instansi ini bisa merupakan instansi vertikal, instansi otonom maupun instansi BUMN / BUMD. Instansi-instansi tersebut antara lain :

- KUA Kecamatan Tarik
- Mantri Statistik
- Pukesmas Kecamatan Tarik
- Kantor Pajak Kecamatan Tarik
- DIKNAS Kecamatan tarik
- RS Aisyiah Kecamatan Tarik
- Dinas TANBUNNAK
- Dinas Pasar
- DPU pengairan
- Dinas Pertanian
- PT KAI Kantor Stasiun Kereta Tarik
- BRI Cabang Kecamatan Tarik

Bukan hanya sarana dan prasarana kecamatan Tarik juga mempunyai produk unggulan pada usaha rumahan (*home industry*). Produk-produk unggulan dari Kecamatan Tarik antara lain :

Tabel 4.1
Produk-produk Unggulan Kecamatan Tarik

No	Produk
1	Perahu dalam Botol
2	Kerajinan Pade Besi
4	Kerupuk Rambak Khas Tarik
5	Dan Lain-lain

Sumber: Olahan penulis berdasarkan data diperoleh dari

(www.tarik.sidoarjo.kab.go.id)

4.1.3 Latar Belakang Berdirinya Desa Mliriprowo

Sejarah terbentuknya Desa Mliriprowo yaitu asalmulanya berawal dari adanya luapan air yang dikarenakan jebolnya tanggul sungai Brantas tepatnya pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu itu sungai Brantas di bom oleh tentara Belanda sehingga tanggul sungai jebol dan airnya meluap. Luapan air sungai tersebut mengakibatkan dusun-dusun yang berada disekitarnya terendam air. Dusun-dusun tersebut diantaranya adalah dusun pajaran dan jabon. Karena terendam banjir dusun tersebut nampak seperti rawa-rawa.

Dusun-dusun yang terendam air kebetulan perbatasan antara wilayah Sidoarjo dan Mojokerto. Kebetulan juga desa yang berdekatan dengan dusun kami bernama mlirip. Berhubung saat itu desa yang terendam air dan rawa maka desa tersebut diberimana Mliriprowo dan digunakan sampai sekarang. Nama mlirip dan rowo berasal dari nama desa tentangga sedangkan rowo di ambil dari dusun kami yang terendam air yang tampak seperti rawa-rawa. Nama desa mliriprowo ini hampir sama tetapi berbeda wilayah. Mliriprowo berada diwilayah Kabupaten Sidoarjo sedangkan Mlirip berada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Dan dua desatersebut merupakan perbatasan dari wilayah Sidoarjo dan Mojokerto.


4.1.4 Kondisi Pemerintahan dan Struktur Organisasi Desa Mliriprowo

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan. Pemerintahan Desa ini dijanakan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiaday stempat yang diakui dan dihormati dalam sisitem pemerintahan

di negeri ini. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sebagai sebuah Desa, sudah tentu struktur kepemimpinan Desa Mliriprowo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level atasnya. Hal ini dapat di lihat pada gambar berikut ini :

Gambar 4.3
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mliriprowo



Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

selain itu juga di paparkan data-data sebagai berikut:

Tabel 4.2
Nama Pejabat Pemerintahan Desa Mliriprowo

No	Nama	Jabatan
1	Noto Diharjo	Kepala Desa
2	Aris Ridwan	Sekretariat Desa
3	Ina Saras	Kepala Urusan TU dan Umum
4	Risqi C R	Kepala Urusan Keuangan
5	Sri Sugiarti	Kepala Urusan Perencanaan
6	Rio Putra	Kepala Seksi Pemerintahan
7	Bagus July	Kepala Seksi Kesejahteraan
8	Sunawan	Kepala Seksi Pelayanan
9	Rawi	Kepala Dusun Budug
10	Sugeng Wiadi	Kepala Dusun Pilang
11	Supriadi	Kepala Dusun Mlaten
12	Agung Indrayanti	Kepala Dusun Pajaran Utara
13	Karyo	Kepala Dusun Pajaran Selatan
14	Moh. Soleh	Kepala Dusun Jabon

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Tabel 4.3
Nama Badan Permusyawaratan Desa Mliriprowo

No	Nama	Jabatan
1	Sudarmoko	Ketua
2	Solikan	Wakil Ketua
3	Saman	Sekretaris
4	Saman	Bendahara
5	Wahyu Budiarto	Anggota
6	Niko Kristiawan	Anggota
7	Nuril	Anggota

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Tabel 4.4
Nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Mliriprowo

No	Nama	Jabatan
1	M. Sobri Jaelani	Ketua
2	Yusuf Daunda	Wakil Ketua
3	Erdi Juniman	Sekretaris
4	Erdi Juniman	Bendahara
5	Sudarto	Anggota
6	Dhani Setiawan	Anggota
7	Samar Budiana	Anggota

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

4.1.5 Visi dan Misi Desa Mliriprowo

4.1.5.1 Visi Desa Mliriprowo

Proses penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa Mliriprowo sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Mliriprowo ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat mliriprowo maupun pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang merupakan turunan dari cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Mliriprowo. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Mliriprowo merupakan arah kebijakan dari RPJM desa yang dirumuskan setiap enam tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Mliriprowo disebut juga sebagai Visi Desa Mliriprowo.

Rencana program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus tercapai sesuai visi dan misi desa. Walaupun visi Desa Mliriprowo secara normatif menjadi tanggung jawab kepala

desa, namun rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Mliriprowo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksanakannya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2015-2020. Dalam momentum inilah visi Desa Mliriprowo yang merupakan sebuah harapan dan doa semakin mendekati dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. kenyataan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan RPJM Desa Mliriprowo, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Mliriprowo sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Mliriprowo yang Rukun dan Makmur Serta Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa yang mendatang oleh warga Desa Mliriprowo. Dengan visi ini diharapkan bisa terwujud masyarakat Desa Mliriprowo yang rukun dan makmur serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. selain itu diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya Pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

4.1.5.2 Misi Desa Mliriprowo

Hakekat Misi Desa Desa Mliriprowo merupakan turunan dari Visi Desa Mliriprowo. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang akan

menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Mliriprowo merupakan sebuah penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasi dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Mliriprowo.

Untuk meraih visi Desa Mliriprowo seperti yang sudah dijabarkan diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Mliriprowo sebagai berikut :

1. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antara dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam susunan saling menghargai dan menghormati.
3. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah / jalan usaha tani, pemupukan, dan polatanam yang baik.
4. Menata Pemerintahan Desa Mliriprowo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
6. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuha pertanian.
7. Menumbuh kembangkan kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.

8. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
9. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan *enterpreanur* (wirausahawan).
10. Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengelolaan hasilnya.

4.1.6 Kondisi Geografis Desa Mliriprowo

Desa Mliriprowo merupakan salah satu desa di Kecamatan Tarik, secara umum karakteristik wilayah Desa Mliriprowo dapat dilihat dari aspek fisik yang meliputi letak, luas, topografi, dan kondisi iklim. Desa Mliriprowo terletak di Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur. Desa mliriprowo memiliki luas wilayah 165,695 Ha. Menurut jenis penggunaan tanahnya, luas tersebut terinci sebagai berikut :

Tabel 4.5
Luas Wilayah Desa Mliriprowo

No	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Pemukiman	43
2	Sawah	59
3	Luas Perkebunan	1
4	Luas Kuburan	39,272
5	Luas Taman	1,28
6	Dll	23

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Berdasarkan tabel di atas semua wilayah Desa Mliriprowo adalah berupa dataran. Dataran rendah yaitu 16 mdl dari permukaan laut. Secara agraris tanah sawah juga luas sebagai lahan penanam untuk tanaman musiman, yaitu dua kali tanaman padi dan sekali polowaji. Adapun batas-batas desa mliriprowo adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Sebani
- Sebelah Selatan : Desa Lengkong - Mojokerto
- Sebelah Timur : Desa Kramattemenggung
- Sebelah Barat : Desa Kedungbocok (Kecamatan Tarik)

Desa Mliriprowo terdiri dari 6 Dusun 6 RW (Rukun Warga) dan 20 RT (Rukun Tetangga) Dengan perincian enam dusun adalah sebagai berikut :

- a. Dusun Budug
- b. Dusun Pilang
- c. Dusun Mlate
- d. Dusun Pajaran Utara
- e. Dusun Pajaran Selatan
- f. Dusun Jabon

Berdasarkan data Data RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tahun 2017 penduduk Desa Mliriprowo adalah 3893 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) jiwa dengan rincian 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima) laki-laki dan 1948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan) perempuan berikut adalah tabel berdasarkan Jumlah Penduduk dilihat dari Usia.

Tabel 4.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No	Golongan Umur	Jumlah Penduduk		Jumlah
		L	P	
1	0 - 12 Bulan	10	14	24
2	1 Tahun	15	18	33
3	2 Tahun	23	27	50
4	3 Tahun	31	44	75
5	4 Tahun	38	46	84
6	5 Tahun	36	38	74
7	6 - 12 Tahun	105	136	241
8	13 - 15 Tahun	97	124	221
9	16 - 17 Tahun	79	82	161
10	18 - 20 Tahun	340	385	725
11	41 - 55 Tahun	193	203	396
12	56 - 60 Tahun	77	74	151
13	>60 Tahun	78	90	168
	Jumlah	1945	1948	3893

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Berdasarkan data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 18 - 20 Tahun. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan sumber manusia. Desa mliriprowo dikelilingi atau sangat dekat dengan aliran sungai beratas dan sungai kecil, air itu digunakan untuk irigasi lahan persawahan, pembuangan air hujan dari penjurur desa atau atar kabupaten. Tidak hanya dekat persawahan dan perairan desa mliriprowo juga sangat dekat dengan industri perusahaan pabrik kertas yang terbesar di Indonesia. Desa mliriprowo

tergolong sangat dekat dengan akses jalan besar yakni, jalan kota Mojokerto-surabaya.

4.1.7 Pendidikan Desa Mliriprowo

Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam memajukan tingkat tingkat sumber daya manusia yang otomatis berpengaruh dalam jangka panjang terhadap peningkatan perekonomian, dengan tingkat perekonomian yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintahan dalam mengurangi pengangguran, kemiskinan dan proses pembangunan desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Data penduduk Desa Mliriprowo menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Tingkat Pendidikan Desa Mliriprowo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	TK / Playgrup dan SD	511
2	Tidak Tamat SMA	55
3	Tamat SD	275
4	Tamat SLTP	298
5	Tamat SLTA	419
6	Tamat Diploma	10
7	Tamat S1	51
Jumlah		1625

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Mliriprowo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang SLTA. Dalam hal kesediaan sumber daya manusia yang memadai, maka keadaan ini menjadi tantangan tersendiri. Rendahnya tingkat pendidikan di desa mliriprowo, tidak lepas dari terbatasnya dari sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu masalah perekonomian dan pandangan hidup masyarakat. Dengan demikian solusi yang bisa menjadi alternatif menenai persoalan rendahnya sumber daya manusia di desa mliriprowo yaitu melalui pelatihan kursus dalam membuat sebuah kerajinan tangan untuk membuat usaha dalam membuka lowongan pekerjaan yang baru.

4.1.8 Sumber Daya Alam Desa Mliriprowo

Faktor fisik yang diperlukan dalam merencanakan suatu kawasan adalah topografi, geologi, hidrografi dan kendala-kendala fisik. Topografi adalah studi tentang bentuk permukaan bumi pada umumnya menyuguhkan relatif permukaan. Topografi desa mliriprowo terdiri dari wilayah data.

Iklm adalah rata-rata dari keadaan alam di udara pada suatu tempat dalam waktu yang cukup lama. Iklim merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam kehidupan di bumi. Karena di desa mliriprowo tanahnya yang agraris untuk persawahan atau dibidang pertanian, maka iklim berpengaruh besar untuk penentuan masa tanam. Desa mliriprowo secara umum beriklim tropis dengan ketinggian ± 30 mdpl, serta suhu berkisar antara 32° celcius.

Berikut adalah sumber daya alam yang ada di desa mliriprowo yaitu sebagai berikut :

1. Lahan pertanian (sawah) seluas 59 Ha yang masih dapat ditingkatkan produktifitasnya karena saat ini belum dikerjakan secara optimal.
2. Tersedianya pakan ternak yang baik untuk mengembangkan peternakan seperti sapi, kambing dan ternak lain, mengingat usaha ini baru menjadi usaha sampingan.
3. Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup melimpah dari hasil pengelolaan hutan msyarakat.
4. Adanya potensi saluran skunder yang bisa dikembangkan untuk usaha perikanan air tawar

4.1.9 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia bisa dilihat dari data jumlah penduduk, baik menurut golongan umur, tingkat pendidikan maupun mata pencaharian. Jumlah penduduk di Desa Mliriprowo pada tahun 2014 adalah sebanyak 3893 orang, yang terdiri dari laki-laki 1958 orag dan perempuan 1935 orang. Pendidikan adalah salah satu aspek terpenting dalam memajukan tingkat tingkat sumber daya manusia yang otomatis berpengaruh dalam jangka panjang terhadap peningkatan perekonomian, dengan tingkat perekonomian yang tinggi maka akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintahan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Dengan pendidikan yang tinggi makan akan mendongkarak tingkat kecakapan masyarakat yang nantinya tumbuhnya keterampilan, kewirausahaan dan lapangan kerja. Sehingga masyarakat bisa mmembantu program pemerintah dalam mengurangi pengangguran dan

kemiskinan. rata-rata pendidikan di desa mliriprowo adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMA) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam hal ini kesediaan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, keadaan merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk desa mliriprowo. Rendahnya kualitas pendidikan di desa mliriprowo tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana yang ada. Sarana pendidikan di desa mliriprowo baru tersedia di tingkat pendidikan dasar sembilan tahun (SD sampai dengan SMP) sementara untuk tingkat pendidikan menengah yang relatif masih rendah. Dengan demikian solusi yang bisa menjadi alternatif menenai persoalan rendahnya sumber daya manusia di desa mliriprowo yaitu melalui pelatihan kursus dalam membuat sebuah kerajinan tangan untuk membuat usaha dalam membuka lowongan pekerjaan yang baru. Berikut ini ada beberapa 10 (sepuluh) sumber daya manusia yang ada di desa mliriprowo :

1. Kehidupan warga masyarakat yang dari masa ke masa relatif teratur dan terjaga adatnya.
2. Besarnya penduduk usia produktif disertai etos kerja masyarakat yang tinggi.
3. Terpeliharanya budaya rembung di desa dalam penyelesaian permasalahan.
4. Cukup tingginya partisipasi dalam pembangunan desa.
5. Masih hidupnya tradisi gotong royong dan kerja bakti masyarakat inilah salah satu bentuk partisipasi warga.

6. Besarnya sumber daya perempuan usia produktif sebagai tenaga produktif yang dapat mendorong potensi industri rumah tangga.
7. Terpeliharanya saling membantu warga diantara warga masyarakat.
8. Kemampuan bertani yang diwariskan secara turun-temurun.
9. Adanya kader kesehatan yang cukup, dari bidan sampai para kader di poosyandu yang ada disetiap dusun.
10. Mempunyai Gapoktar.

4.1.10 Keadaan Ekonomi Desa Mliriprowo

Keadaan ekonomi desa mliriprowo adalah sebagian besar mata pencaharian penduduk sebagian menjadi karyawan perusahaan swasta di PT Tjiwi Kimia. Menurut RPJMD desa mliriprowo hal ini menunjukkan bahwa sektor industri memegang peranan penting dalam bidang ekonomi masyarakat. berikut ini adalah beberapa jenis mata pencaharian penduduk desa mliriprowo beserta jumlahnya :

Tabel 4.8
Mata Pencaharian Desa Mliriprowo

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Petani	155
2	Buruh Tani	35
3	Pegawai Negeri	70
4	TNI / POLRI	10
5	Pensiunan	31
6	Pedagang	21
7	Karyawan perusahaan swasta	460
Jumlah		782

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Dari hasil musrenbangdes penyusunan RPJM Desa Mliriprowo dapat disimpulkan masalah ekonomisecara kualitatif yang ada di masing-masing dusun yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.9
Masalah Ekonomi Masing-Masing Dusun Mliriprowo

No	Dusun	Masalah Ekonomi
1	Dusun Budug	1. Banyak warga tidak mempunyai pekerjaan tetap 2. Penghasilan pertanian kurang 3. Banyaknya pengangguran di usia produktif 4. Banyaknya keinginan ibu-ibu untuk berwirausaha
2	Dusun Pilang	1. Banyak warga tidak mempunyai pekerjaan tetap 2. Penghasilan pertanian kurang 3. Banyaknya pengangguran di usia produktif 4. Banyaknya keinginan ibu-ibu untuk berwirausaha
3	Dusun Mlaten	1. Banyak warga tidak mempunyai pekerjaan tetap 2. Penghasilan pertanian kurang 3. Banyaknya pengangguran di usia produktif 4. Banyaknya keinginan ibu-ibu untuk berwirausaha
4	Dusun Pajaran Utara	1. Banyak warga tidak mempunyai pekerjaan tetap 2. Penghasilan pertanian kurang 3. Banyaknya pengangguran di usia produktif 4. Banyaknya keinginan ibu-ibu untuk berwirausaha
5	Dusun Pajaran Selatan	1. Banyak warga tidak mempunyai pekerjaan tetap 2. Penghasilan pertanian kurang 3. Banyaknya pengangguran di usia produktif 4. Banyaknya keinginan ibu-ibu untuk berwirausaha
6	Dusun Jabon	1. Banyak warga tidak mempunyai pekerjaan tetap 2. Penghasilan pertanian kurang 3. Banyaknya pengangguran di usia produktif 4. Banyaknya keinginan ibu-ibu untuk berwirausaha

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Dari hasil penelitian dan survei menyatakan bahwa masalah perekonomian yang ada di masing-masing dusun yang ada di Mliriprowo yaitu sama, karena kurangnya lapangan pekerjaan yang membuat masyarakat desa mliriprowo banyak yang menganggur, kurangnya penghasilan para petani karena lahan yang semakin habis digunakan untuk pembangunan industri PT. Tjiwi Kimia dan

banyaknya keinginan ibu-ibu rumah tangga yang ingin berwirausaha namun kekurangan dana untuk berwirausaha. Berikut ini adalah tabel data potensi, masalah dan pemecahan masalah ekonomi yang ada di desa Mliriprowo sebagai berikut :

Tabel 4.10
Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecah Masalah Bidang Ekonomi

No	Masalah	Potensi	Tindakan Pemecah Masalah
1	Kurangnya modal untuk usaha	Adanya koperasi dan nasabah dan kemauan untuk berusaha sangat tinggi	Simpan Pinjam Perempuan
2	Kurangnya modal untuk usaha	Adanya koperasi dan nasabah dan kemauan untuk berusaha sangat tinggi	Koperasi Wanita
3	Kurangnya modal untuk usaha	Adanya koperasi dan nasabah dan kemauan untuk berusaha sangat tinggi	UEP (Usaha Ekonomi Produktif)

Sumber : RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

4.1.11 Potensi Unggulan Desa Mliriprowo

Secara topografi desa mliriprowo sebagian besar berupa tanah dataran dengan struktur tanah humus. Dengan kondisi tanah seperti ini banyak sekali dimanfaatkan masyarakat desa mliriprowo untuk bercocok tanam padi maupun tanaman musiman lainnya. Jalan poros desa, baik yang menghubungkan kedesa lain maupun ke kecamatan maupun ke kabupaten sudah beraspal semua. Hal tersebut sangat memudahkan aktivitas masyarakat desa Mliriprowo karena dapat menjangkau sumber-sumber kegiatan ekonomi.

4.1.12 Kondisi Infrastruktur atau Sarana dan Prasarana Pendukung Desa

Infrastruktur (fisik dan sosial) adalah dapat didefinisikan sebagai kebutuhan dalam fisik pengorganisasian sistem struktur yang diperlukan untuk jaminan ekonomi sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar perekonomian dapat berfungsi dengan baik. Istilah ini umumnya merujuk kepada hal infrastruktur teknis atau fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas antara lain dapat berupa bangunan, jalan, air bersih, sungai, pengelolaan limbah, perlistrikan dan infrastruktur selain fasilitasi akan tetapi dapat pula mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, distribusi aliran produksi barang dan jasa sebagai contoh bahwa jalan dapat melancarkan transportasi pengiriman bahan baku sampai ke pabrik kemudian untuk distribusi ke pasar hingga samapai kepada masyarakat. dalam beberapa pengertian, istilah infrastruktur termasuk pula infrastruktur sosial kebutuhan dasar seperti antara lain termasuk sekolah dan poskesdes atau bangunan-bangunan sosial lainnya.

Infrastruktur sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu wilayah. Infrastruktur merupakan faktor penting sebagai pendorong dan sekaligus sebagai faktor yang mampu mempengaruhi daya tarik investasi dan daya saing daerah dengan kata lain pembangunan infrastruktur sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi. Mengingat pembiayaan infrastruktur tidak sedikit, maka prioritas sangat perlu dilakukan. Infrastruktur yang kita perlukan adalah jalan, sistem irigasi, serta konservasi dan regulasi lingkungan dan tata ruang. Selain diluar empat infrastruktur tersebut permasalahan energi dan telekomunikasi juga merupakan kebutuhan yang mendesak agar mampu meningkatkan daya saing daerah, dimana

pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Desa juga merupakan daerah agraris dengan pengembangan tanaman semusim. Hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah sistem pengairan irigasi, mengingatkan bahwa bila musim kemarau tiba, para petani merasa kesulitan untuk mengairi sawahnya. Pembangunan irigasi atau perbarbaikan plengsengan mungkin merupakan salah satu contoh sarana yang dibutuhkan masyarakat dalam bidang pengairan (irigasi) dengan panjang saluran primer 100 m, sekunder 150 m dan tersier 1000 m dengan pintu sadap 1 buah dan pintu pembagi air 3 buah.

Selain bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan juga menjadi perhatian Pemerintah desa mliriprowo dalam perencanaan program pembangunan. Pelatihan para generasi muda dibidang perbengkelan atau otomotif maupun bidang elekto merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran. Sehingga dengan demikian para generasi muda akan menjadi trampil dan dapat mandiri untuk menciptakan pekerjaan sendiri atau menambah pendapatan mereka. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam bidang ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya masyarakat desa mliriprowo. Berikut ini adalah tabel data potensi, masalah dan pemecahan masalah sarana dan Prasarana yang ada di Desa Mliriprowo sebagai berikut :

Tabel 4.11
Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecah Masalah Bidang
Sarana dan Prasarana

No	Masalah	Potensi	Tindakan Pemecah Masalah
1	Tidak adanya pagar makam di dusun Pilang	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan pagar Makam Dusun Pilang
2	Mencegah terjadinya banjir dan memperlancarkan aliran air	Lahan dan tenaga kerja	Drainase Dusun Pilang
3	Menguatkan/mengkokohkan bangunan jembatan	Lahan dan tenaga kerja	Cor Jembatan Dusun Pilang
4	Mencegah dan mengurangi tidak kriminal	Lahan dan tenaga kerja	Penerangan jalan umum Dusun pilang-Pajara Utara
5	Jalan rusak	Lahan dan tenaga kerja	Paving jalan Dusun Mlaten RT 07 RW 03
6	Memperlancar saluran air	Lahan dan tenaga kerja	Gorong-gorong Dusun Mlaten
7	Memperlancar saluran air	Lahan dan tenaga kerja	Gorong-gorong Dusun Jabon RW 06
8	Memperlancar saluran air	Lahan dan tenaga kerja	Gorong-gorong Dusun Mbudug RT 01-02 RW 01
9	Mencegah terjadinya longsor dan banjir	Lahan dan tenaga kerja	Pendamping jalan Dusun Pajaran RT 16 RW 05
10	Mencegah terjadinya longsor dan banjir	Lahan dan tenaga kerja	Pendamping jalan Dusun Mbudug RW 01
11	Mencegah meluapnya air ke jalan saat air pasang	Lahan dan tenaga kerja	Paraped/tanggul sungai Dusun Pajaran RT 13 RW 05

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Lanjutan Tabel 4.11
Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecah Masalah Bidang
Sarana dan Prasarana

No	Masalah	Potensi	Tindakan Pemecah Masalah
12	Mencegah meluapnya air ke jalan saat air pasang	Lahan dan tenaga kerja	Paraped/tanggul sungai Dusun Pajaran RT 14 RW 05
13	Mencegah meluapnya air ke jalan saat air pasang	Lahan dan tenaga kerja	Paraped/tanggul sungai Dusun Pajaran RT 20 RW 05
14	Mencegah terjadinya banjir dan memperlancar aliran air	Lahan dan tenaga kerja	Drainase Dusun Pajaran RT 13 RW 05
15	Mencegah terjadinya banjir dan memperlancar aliran air	Lahan dan tenaga kerja	Drainase Dusun Pajaran RT 15 RW 05
16	Mencegah terjadinya banjir dan memperlancar aliran air	Lahan dan tenaga kerja	Drainase Dusun Pajaran RT 20 RW 05
17	Jalan rusak	Lahan dan tenaga kerja	Paving jalan Dusun Pajaran Selatan RT 16 RW 05
18	Jalan rusak	Lahan dan tenaga kerja	Paving jalan Dusun Pajaran Selatan RT 20 RW 05
19	Jembatan penyebrangan disungai tidak ada	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan jebatan Dusun Pajaran RT 16 RW 05
20	Jembatan penyebrangan disungai tidak ada	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan jebatan Dusun Pajaran RT 15 RW 05

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

Lanjutan Tabel 4.11
Data Potensi, Masalah dan Tindakan Pemecah Masalah Bidang
Sarana dan Prasarana

No	Masalah	Potensi	Tindakan Pemecah Masalah
21	Jalan rusak	Lahan dan tenaga kerja	Paving jalan Dusun Pajaran Utara
22	Gedung masjid mulai rusak/belum ada gedung masjid	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan masjid Dusun Pilang
23	Gedung masjid mulai rusak/belum ada gedung masjid	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan masjid Dusun Pajaran Utara
24	Gedung masjid mulai rusak/belum ada gedung masjid	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan masjid Dusun Jabon RW 06
25	Gedung masjid mulai rusak/belum ada gedung masjid	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan masjid Dusun Mbudug RW 01
26	Gedung masjid mulai rusak/belum ada gedung masjid	Lahan dan tenaga kerja	Pembangunan masjid Dusun Pajaran RW 05
27	Mencegah terjadinya tanah longsor/erosi saat banjir	Lahan dan tenaga kerja	Plengsengan Dusun Mlaten

Sumber: RPJMD Desa Mliriprowo Tahun 2015-2020

4.1.13 Kebijakan Program Pembangunan

Kebijakan Program Pembangunan Desa Mliriprowo yang direncanakan untuk enam tahun kedepan secara garis besar dalam 3 aspek mendasar yaitu peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, mengoptimalkan potensi pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro. Sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang dimiliki,

serta aspirasi dan prioritas masyarakat desa mliriprowo, maka program pembangunan Desa Mliriprowo secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Pelayanan kebutuhan desa yang hendak dicapai dalam 6 tahun ke depan meliputi 3 aspek mendasar, yaitu :

- a. Wajib belajar anak didik 9 tahun, dengan target lima tahun kedepan sudah tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf.
- b. Penyediaan bersih bagi semua dusun, dengan memanfaatkan sumber air yang ada secara optimal, termasuk mengurangi volume kehilangan air.
- c. Revitalitas sanitas dan drainase rumah tangga.
- d. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Poskesdes dan Revitalisasi peran dan fungsi posyandu.

2. Mengoptimalkan Potensi Pertanian

- a. Memanfaatkan lahan tidur dan lahan pertanian yang ada dengan tanaman keras dan tuumpangsari lainnya (polowijo). Upaya ini akan didukung melalui kerjasama antara pemerintahan desa dengan Dinas Pertanian.
- b. Mengurangi kehilangan debit air irigasi melalui perbaikan saluran bendungan.
- c. Mengupayakan pupuk dan bibit murah (pupuk organik) dengan memanfaatkan limbah ternak yang ada.

- d. Perbaiki pola tanam, intensifikasi yang dikoordinasikan melalui HIPPA (Himpunan Petani Pemakan Air) dan didukung oleh PPL (Penyuluhan Petani Lapang) Pertanian.
3. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Kecil dan Mikro
 - a. Mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam tersebar di tingkat dusun dan desa, terutama kelompok PKK.
 - b. Mengupayakan kerja sama dengan pemodal, pasar dan sumber bahan baku.
 - c. Meningkatkan keterampilan usaha melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan.

Berikut ini adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebelum pembaharuan sebagai berikut :

TABEL 4.12
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA MLIRIPROWO
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	PENDAPATAN		
1.1.	Pendapatan Asli Desa	144.500.000	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	47.500.000	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	35.000.000	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	41.000.000	
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.000.000	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.418.340.000	
1.2.1.	Dana Desa	548.800.000	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.750.000	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	372.500.000	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	147.290.000	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	311.000.000	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	20.000.000	
1.3.1.	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.582.840.000	
2.	BELANJA		
2.1.	<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	184.800.000	
2.1.1.	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	178.200.000	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	178.200.000	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	96.000.000	
2.1.1.1.2.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.200.000	
2.1.1.1.6.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.000.000	
2.1.2.	Kegiatan Operasional Perkantoran		
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	
2.1.2.2.11.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	6.600.000	
2.2.	<u>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</u>	302.700.000	
2.2.9.	Pembangunan dan Perbaikan Selokan/Drainase	302.700.000	
2.2.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000	
2.2.9.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	
2.2.9.2.34.	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.400.000	
2.2.9.3.	Belanja Modal	296.800.000	
2.2.9.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	296.800.000	
	JUMLAH BELANJA	487.500.000	
	SURPLUS/ (DIVISIT)	1.095.340.000	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	1.095.340.000	

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan APBDes Desa Mliriprowo Tahun 2017

Berikut ini adalah rencana anggaran pendapatan dan belanja desa Mliriprowo kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo setelah pembaharuan sebagai berikut:



TABEL 4.13
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAHAN DESA MLIRIPROWO
TAHUN ANGGARAN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)		BRKRNG / BRTMBH	KET.
		SEBELUM	SESUDAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	144.500.000	144.500.000	0	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	47.500.000	47.500.000	0	
1.1.2.	Hasil Aset Desa	35.000.000	35.000.000	0	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	41.000.000	41.000.000	0	
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.000.000	21.000.000	0	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.418.340.000	1.418.340.000	0	
1.2.1.	Dana Desa	548.800.000	548.800.000	0	
1.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	38.750.000	38.750.000	0	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	327.500.000	327.500.000	0	
1.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	147.290.000	147.290.000	0	
1.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	311.000.000	311.000.000	0	
1.3	Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah	20.000.000	20.000.000	0	
1.3.1	Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	20.000.000	20.000.000	0	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.582.840.000	1.582.840.000	0	
2.	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	184.800.000	184.800.000	0	
2.1.1	Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan	178.200.000	178.200.000	0	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	178.200.000	178.200.000	0	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	96.000.000	96.000.000	0	
2.1.1.1.2.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.200.000	37.200.000	0	
2.1.1.1.6.	Tunjangan Kedudukan BPD	45.000.000	45.000.000	0	
2.1.2	Kegiatan Operasional Perkantoran	6.600.000	6.600.000	0	
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000	6.600.000	0	
2.1.2.2.11.	Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet	6.600.000	6.600.000	0	
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	302.700.000	302.700.000	0	
2.2.9	Pembangunan dan Perbaikan Selokan/Drainase	302.700.000	302.700.000	0	
2.2.9.2	Belanja Barang dan Jasa	5.900.000	5.900.000	0	
2.2.9.2.1	Belanja Alat Tulis Kantor	500.000	500.000	0	
2.2.9.2.34.	Belanja Honorarium Tim Panitia	5.400.000	5.400.000	0	
2.2.9.3	Belanja Modal	296.800.000	296.800.000	0	
2.2.9.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air	296.800.000	296.800.000	0	
	JUMLAH BELANJA	487.500.000	487.500.000	0	
	SURPLUS/ (DIVISIT]	1.095.340.000	1.095.340.000	0	
	SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	1.095.340.000	1.095.340.000	0	

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan Perubahan APBDes Desa Mliriprowo tahun 2017

SIDOARJO, 09 Januari 2018
Kepala Desa

Noto Diharjo

Berikut ini adalah laporan realisasi penggunaan dana desa semester 1 tahun desa Mliriprowo kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

TABEL 4.14
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER 1 TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA MLIRIPROWO
KECAMATAN TARIK

URAIAN	PENERIMAAN (Rp)	PENGELUARAN (Rp)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	219.520.000		
- Penyaluran ke-1	219.520.000		
2. BELANJA			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		52.250.000	
- Pembangunan dan Perbaikan Selokan/Drainase		52.250.000	
JUMLAH	219.520.000	52.250.000	167.270.000

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan APBDes Desa Mliriprowo Tahun 2017

Berikut ini adalah Laporan Realisasi Pelaksanaan Dana Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

TABEL 4.15
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA DESA
APBDES PEMDES
TAHUN 2017

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH (KURANG) Rp
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	XXX	XXX	XXX
1.1	Pendapatan Asli Desa	XXX	XXX	XXX
1.1.2	Hasil Usaha Desa	XXX	XXX	XXX
	JUMLAH	XXX	XXX	XXX

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan APBDes Desa Mliriprowo Tahun 2017

Selain anggaran pendapatan dan belanja desa, laporan realisasi penggunaan dana desa dan laporan realisasi pelaksanaan dana desa yang ada di desa mliriprowo berikut ini adalah buku kas umum, buku bank, registasi surat pemerintahan pembayaran dan registasi kwintansi pembayaran yang ada di penatausahaan, sebagai berikut :

TABEL 4.16
BUKU KAS UMUM – TUNAI
PEMERINTAHAN DESA MLIRIPROWO
TAHUN 2017

NO	TGL	REK	URAIAN	PNERIMAAN (Rp)	PNGLUARAN (Rp)	NO. BKTI	PENG. KMULTIF	SALDO
1	12/01/2017	4.1.2.01.	Hasil sewa tanah kas desa	15.000.000	0	0001/TPB/12.19.2017	0	15.000.000
			Pendapatan sewa tanah kas desa		XXX	0001/STS/12.19.2017	XXX	
2	08/02/2017		Setoran PAD Kas di bendahara	0				
JUMLAH				15.000.000	15.000.000			0,00

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan APBDes Desa Mliriprowo Tahun 2017

SIDOARJO, 09 Januari 2018

Bendahara Desa

Aris Ridawan

TABEL 4.17
BUKU BANK DESA
PEMERINTAHAN DESA MLIRIPROWO
TAHUN ANGGARAN 2017

BULAN : Januari 2017 NAMA BANK : Bank Jatim NO. REK : 024.00299181									
NO	TGL	URAIAN TRANSAKS I	NO.BUKTI	PEMASUKAN		PENGELUARAN			SALDO
				SETORN (Rp)	BU NGA(Rp)	PNARIKN	PAJAK	B.ADMIN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	15/01/2017	Dana Desa	0002/TBP/12.19/2017	219.520.000	0	0	0	0	219.520.000
2	20/01/2017	tahap 1	0003/TBP/12.19/2017	XXX	0	0	0	0	XXX
3	08/02/2017	ADD tahap 1 Setoran PAD	0001/STS/12.19/2017	XXX	0	0	0	0	XXX
Total Transaksi Bulan Ini				364.895.000	0	0	0	0	
Total Transaksi Kumulatif				364.895.000	0	0	0	0	364.895.000

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan APBDes Desa Mliriprowo Tahun 2017

Mengetahui
Kepala Desa

Noto Diharjo

SIDOARJO, 9 Januari 2018
Bendahara Desa

Aris Ridwan

TABEL 4.18
REGISTER SURAT PEMERINTAHAN PEMBAYARAN
PEMERINTAHAN DESA MLIRIPROWO
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	TANGGAL	NO.SPP	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	15/02/2017	0001/SPP/12.19/2017	Gaji tunjangan kepala desa dan perangkat	XXX
2	11/03/2017	0002/SPP/12.19/2017	Pembelian material pemangunan irigasi	XXX
JUMLAH				60.250.000

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan APBDes Desa Mliriprowo Tahun 2017

Mengetahui
Kepala Desa

SIDOARJO, 9 Januari 2018
Bendahara Desa

Noto Diharjo

Aris Ridwan

TABEL 4.19
REGISTER KWITANSI PEMBAYARAN
PEMERINTAHAN DESA MLIRIPROWO
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN PEMBAYARAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1	15/02/2017	00001/KWT/12.19/2017	Siltap	XXX
2	09/03/2017	00002/KWT/12.19/2017	Pembelian batu kali 180 m3	XXX
JUMLAH				62.250.000

Sumber: Olahan Penulis Berdasarkan APBDes Desa Mliriprowo Tahun 2017

Mengetahui
Kepala Desa

SIDOARJO, 9 Januari 2018
Bendahara Desa

Noto Diharjo

Aris Ridwan

Dari data di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa untuk desa Mliriprowo yang awalnya berjumlah 1.582.840.000 sampai dengan 1.095.340.000. Mengalami perubahan anggaran, berikut ini adalah hasil dari perubahan anggaran 1.582.840.000 dan sampai dengan 1.095.340.000.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pembahasan ini perlu adanya analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori yang ada dan telah dipaparkan di dalam landasan teori, dalam hal ini pengelolaan dana desa mampu mewujudkan *good governance* dengan prespektif syariah. Mardiasmo (2009: 17) menjelaskan *good governance* sebagai salah satu penyelenggara manajemen pembagunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political *famework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Untuk mewujudkan *good public and corporate governance* Mardiasmo(2009) menjelaskan bahwa dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat ada 5(lima) alat yang mendukung yaitu ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam buku sujarweni (2014) menjelaskan *good governance* terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Sedangkan *good governance* menurut waffa (2012) terdiri dari shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

4.2.1 Good Governance Prespektif Umum

4.2.1.1 Ekonomis

Ekonomis merupakan sering kali atau indikator satu-satunya yang digunakan. Misalnya, kepala dinas pendidikan mengalokasikan bantuan pendidikan berdasarkan jumlah meja disekolah. Jumlah meja jelas bukan ukuran yang terbaik, karena berbagai fasilitas tambahan dan utama masih diperlukan selain meja. Dampak dari kebijakan seperti itu adalah tidak tercapainya tujuan pendidikan sekolah, yang juga diakibatkan oleh minimalisasi biaya yang dikeluarkan pemerintah ke sekolah, akibatnya kesalahan fokus penghargaan dan kepuasan pendidikan terjadi dalam pencapaian tujuan dengan minimalisasi biaya. Berikut ini adalah ekonomis dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, yaitu:

4.2.1.2 Perencanaan

Pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu pendapatan desa untuk kemajuan pembangun desa agar lebih baik. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintahan desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam pengelolaan anggaran belanja desa perlu direncanakan dengan sebaik-baiknya, meyangkut program-program ataupun kegiatan yang akan kegiatan yang akan dilaksanakan. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras

pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:00 WIB menerangkan bahwa perencanaan :

“Perencanaan APBDes sudah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan undnag-undang yang ada, pembuatan lapoaran perencanaan anggaran APBDes pada tahun 2017 masih dengan manual seperti laporan biasanya tetapi setelah ada perubahan anggaran mencoba menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah digunakan mulai tahun 2018 untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan” (Ina Saras, selasa pukul 08:00 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa)

Dalam menyusun rencana RPJMDesa Mliriprowo, pemerintah harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi. Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya. Rancangan RPJMDesa disusun untuk perancangan pembangunan desa selama 5(lima) tahun kedepan.

Musyawarah dalam Rencana Pembangunan Desa Mliriprowo bertempat di Balai Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo dan dihadiri oleh tim penyusun, perangkat desa, tokoh masyarakat desa mliriprowo dan wakil dari perempuan yang terkait dengan desa. Perencanaan yang dilakukan oleh desa mliriprowo seperti dalam penyusunan RPJMDes sebagai acuan dalam pembangunan Desa yang sudah di setuju dan sudah dimusyawarahkan. Penyusunan RPJMDes yang di susun sudah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri yang didalamnya menjelaskan tentang penyusunan RPJMDes.

4.2.1.3 Pelaksanaan

Pengelolaan Dana Desa sendiri melalui tiga tahap yang terdiri perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme keterkaitan tiga tersebut saling bersangkutpautan hal ini dikarenakan pengelolaan Dana Desa diharapkan dapat mewujudkan cita-cita *good governance* pada pemerintahan paling bawah yaitu desa. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa adalah *good governance* yang baik, bersih, bertanggung jawab, jujur, adil dan mau bermusyawarat dengan masyarakat bukan hanya penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh seorang pemerintahan desa. Pelaksanaan program maupun kebijakan membutuhkan komitmen dan keseriusan supaya program kerja dan cita-cita untuk membangun desa lebih baik berjalan dengan lancar. Peranan seorang pemimpin sangatlah penting sebagai acuan atau sebagai penggerak untuk mewujudkan komitmen tersebut, namun tetap membutuhkan kerja sama yang baik antar pimpinan, staf dan seluruh masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. segala kegiatan yang dilakukan oleh desa bersumber dari anggaran desa yang ada. Sujarweni (2015: 19) menjelaskan bahwa pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan mealui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran

desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:05 WIB menerangkan bahwa pelaksanaan :

“Pelaksanaan anggaran APBDes dilakukan sesuai dengan rencana desa mliriprowo yang telah disusun sebelumnya dan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dan dilakukan dengan sebaik mungkin dengan mengikuti aturan yang ada. (Ina Saras, Selasa pukul 08:05 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa)

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di desa mliriprowo menjelaskan tentang Dana Desa dari APBN dan dana desa yang diterima oleh desa satu tahun dalam 2(dua) kali pencairan. Dana desa yang didapatkan oleh desa hanya bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat bukan untuk kepentingan pemerintahan.

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Mliriprowo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa mliriprowo sudah dilakukan dengan aturan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi ada kendala dalam melaksanakan untuk pembagunan desa dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat besar kepada bendahara dan perangkat yang lainnya untuk melakukan pembangunan.

4.2.1.4 Penatausahaan

Penatausahaan atas pengelolaan dana desa, jika mengacu pada Sujarweni (2015: 21) menjelaskan bahwa Sujarweni (2015: 21) Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran

bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa yaitu buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:10 WIB menerangkan bahwa penatausahaan :

“ Penatausahaan yang ada di mliriprowo ini memang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu Pemendagri Nomor 113 penatausahaan ini dilakukan supaya lebih memahami lagi bagaimana seharusnya dana desa tersebut dikelola dengan baik, sehingga tanggung jawab dan tugas dilakukan dengan sebaik mungkin dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang ada” (Ina Saras, selasa pukul 08:10 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa)

Penatausahaan yang ada didesa mliriprowo dalam hasil wawancara sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi ada kendala didesa mliriprowo yaitu tentang sumber daya manusia jika dilihat dari kemampuan banyak masyarakat desa mliriprowo kurang memadai karena sebagian besar desa mliriprowo bekerja sebagai pegawai swasta atau menjadi karyawan di PT.Tjiwi Kimia. Untuk membantu masyarakat agar kemampuannya lebih memadai dalam semua kegiatan, perangkat desa maupun pihak kecamatan membimbing dalam penatausahaan.

4.2.1.5 Pelaporan

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Hamzah (2015: 22) menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban kepala desa. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli pada tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:15 WIB menerangkan bahwa penatausahaan :

“Untuk pelaporan desa mliriprowo sendiri telah dilakukan dengan baik dan dilaporkan dengan sesuai yang ada dilapangan, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2017 pelaporan yang seharusnya masih manual perangkat desa sudah mulai mencoba mempelajari pelaporan menggunakan sistem, karena mulai tahun 2018 semua pelaporan dilakukan menggunakan sistem” (Ina Saras, selasa pukul 08:15 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa)

Pelaporan merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan oleh kepala desa. Karena pelaporan dilakukan agar kecamatan dan kabupaten mengetahui kegiatan yang dilakukan didesa mliriprowo. Dana dana desa yang diberikan oleh pemerintah digunakan dengan sebaik mungkin untuk memberdayakan masyarakat dan untuk pembangunan desa mliriprowo lebih baik.

4.2.1.6 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses seperti papan tulis atau diinformasikan menggunakan media informan yang lain yang mampu membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar secara menyeluruh. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan Nurcholis (2011: 88).

Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah di dalam peraturaan desa. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:20 WIB menerangkan bahwa pertanggungjawaban:

“Dalam melakukan pertanggungjawaban, semua para perangkat desa bekerja sama dengan baik untuk memajukan desa menjadi lebih baik, karena itu dana yang telah diberikan oleh APBN digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dengan pelaporan-pelaporan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang yang ada, laporan tersebut di buat dan disetujui oleh kepala desa setelah itu di serahkan ke kecamatan setelah dari kecamatan langsung diberikan ke kabupaen untuk lebih diteliti dan dipriksa” (Ina Saras, selasa pukul 08:20 WIB tanggal 9 Januari 2018 di Kantor Desa)

Dalam upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh desa mliriprowo yaitu tidak hanya kepala desa, sekretaris dan bendahara yang bertanggung jawab penuh dalam melakukan pertanggungjawaban tetapi semua perangkat desa membantu dalam pertanggungjawaban tersebut.

Dalam hal ini Desa Mliriprowo sudah mempertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan. bahwa Kepala desa telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBDes tahun berkenaa dengan sesuai .

4.2.1.7 Pembinaan dan Pengawasan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 pasal 26 dan telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintahan atas pengalokasian penyaluran dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilakukan oleh seperti halnya peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besarnya dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih reasalisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Sujarweni (2015: 23) pemerintah menjelaskan bahwa pemerintahan provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa karena itu Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 9 Januari 2018 pukul 08:50 WIB menerangkan bahwa pembinaan :

“Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Desa Mliriprowo ini sangat banyak dan sering dilakukan salah satunya peningkatan siskedes dan peningkatan kapasides, pembinaan itu dilakukan supaya Dana Desa yang telah di berikan oleh pemerintah dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat” (Ina Saras, selasa pukul 08:50 WIB tanggal 9 Januair 2018 di Kantor Desa)

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah maksimal, karena adanya pembinaan dikecamatan dan kabupaten yang dilakukan untuk pembelajaran-pembelajaran dalam pengelolaan dana desa lebih baik. Pengawasan sendiri sangat maksimal karena pengawasan tidak hanya dilakukan oleh kecamatan dan kabupaten, pengawasan dibantu oleh KPK dan Polsek.

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa terkait dengan pembinaan dan pengawasan pemerintahan wajib membina dan mengawasi penyaluran dana desa, alokasi

dana desa dan bagi hasil pajak dari kabupaten, kota ataupun desa. Selain itu pemerintahan juga mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa supaya berjalan dengan sebenar-benarnya.

4.2.1.1.1 Efisien

Efisien adalah suatu organisasi dirasa semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung di atas satu. Semakin besar angkanya, semakin tinggi efisiensinya. Secara absolut, rasio ini tidak menunjukkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun berbagai program di dua perusahaan dalam industri yang sama, dapat dibandingkan tingkat efisiensinya. Apabila rasio nya lebih besar dari satu dan dibandingkan dengan rasio program yang sama di perusahaan lain, maka program tersebut bisa disebut lebih efisien. Berikut ini adalah ekonomis dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban , pembinaan dan pengawasan,yaitu:

4.2.1.1.2 Perencanaan

Perencanaan tersebut disusun secara berjangka dari Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) digunakan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan rencana pembangunan tahunan desa atas Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa dalam waktu satu tahun. Dalam penyusunan RPJM Desa juga memuat dari visi dan misi Kepala Desa, Rencana kegiatan dalam waktu satu tahun dan yang meliputi bidang kegiatan lainnya untuk pemberdayaan masyarakat desa. Ada komitmen yang kuat dari pemerintahan Desa Mliriprowo untuk mengelola dana desa dengan informasi, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara

yang dilakukan di Kantor Desa pada hari senin, tanggal 10 Oktober 2017 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa :

“Dalam pengelolaan dana desa sudah di kelola dengan semaksimal mungkin dan mengikuti undang-undang yang berlaku secara umum dengan pembagian yang rata di 6 Dusun yaitu jabaran, pajaran utara, pajaran selatan, Melaten, pilang dan Budug namun masih belum memenuhi Kebutuhan masyarakat desa ” (Aris, senin pukul 10:00 WIB tanggal 10 Oktober 2017 di Kantor Desa)

Dalam upaya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah maksimal, kepala desa mliriprowo sejauh ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan cermat dalam melakukan semua kegiatan seperti membuat penyusunan RPJMDes dan sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam Negeri no 113 tahun 2014.

4.2.1.1.3 Pelaksanaan

Dalam pengelolaan dana desa mulai dari penerimaan dan pengeluaran dana desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan mealui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan atau pemborosan dana, supaya dana yang diberikan oleh pemerintah daerah atau APBDes digunakan untuk semua kepentingan masyarakat dengan merata. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 10 Oktober 2017 pukul 10:30 WIB menerangkan bahwa :

“Anggaran APBDes telah digunakan dengan baik dan merata, semua pendapatan dana desa yang diterima telah digunakan untuk kepentingan masyarakat desa mliriprowo, tanpa menggunakan anggaran APBDes untuk kegiatan pemerintahan” (Aris, selasa pukul 10:30 WIB tanggal 10 oktober 2017 di Kantor Desa)

Pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran dana desa yang dilakukan oleh kepala desa mliriprowo sudah sesuai dengan Undang-undang yang ada, dan hasil wawancara yang telah dilakukan kepala desa sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan anggaran APBDes dengan cepat dan cermat.

4.2.1.1.4 Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pelaksanaan keangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku bank dan buku pembantu pajak, namun di desa mliriprowo tidak hanya hanya melakukan pencatatan 3(tiga) penatausahaan tapi juga melakukan pencatatan Buku Regristasi Surat Pemerintah Pembayaran dan Buku Register Kwitansi Pembayaran. Penatausahaan dilakukan oleh bendahara jika ada transaksi-transaksi atau pengajuan pencairan dana maka bendahara harus mencatat pada buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank. Pencatatan itu dilakukan supaya ada bukti bahawa ada sebuah transaksi-transaksi atau pengajuan pencairan dana dan mengetahui berapa pajak yang dikenakan. bukti transaksi yang harus dibuat oleh bendahara ada 5 (lima) macam yaitu: buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, register surat pemerintahan pembayaran dan register kwitansi pembayaran. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 10 oktober 2017 pukul 10:30 WIB menerangkan bahwa :

“ Laporan penatausahaan yang dilakukan didesa mliriprowo sudah dilakukan dan sudah sesuai bendahara desa mencatat dengan teliti dan cermat laporan yang ada, dari laporan buku kas, buku pembantu pajak, buku bank, register surat pemerintahan pembayaran dan laporan register kwitansi pencatatan laporan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan Pemendagri no 113 tahun 2014” (Aris, selasa pukul 10:30 WIB tanggal 10 oktober 2017 di Kantor Desa)

Menurut Pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa terkait laporan penatausahaan telah dilakukan dengan baik dan sudah sesuai. Selain itu kepala desa selalu mengecek laporan buku kas, buku pembantu pajak, buku bank, register surat pemerintahan pebayaran dan laporan register kwitansi pencatatan laporan supaya tidak terjadi kesalahan yang tidak diinginkan.

4.2.1.1.5 Pelaporan

Menyampaikan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan sementara pertama berupa laporan realisasi APBDesa, telah disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semesterr akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Laporan realisasi APBDesa menyampaikan laporan kepada pemerintahan desa dengan tepat waktu, cermat dan teliti. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 10 Oktober 2017 pukul 11:00 WIB menerangkan bahwa :

“ Pelaporan anggaran dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa dicek oleh kepala desa sebelum dilaporkan ke kecamatan dan ke kabupaten supaya tidak ada kesalah pahaman dalam pelaporan anggaran. Semua anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat desa mliriprowo ” (Aris, selasa pukul 11:00 WIB tanggal 10 oktober 2017 di Kantor Desa)

Dalam upaya pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan desa sudah dilakukan dengan maksimal. Karena adanya pengecekan yang teliti dan baik dalam melakukan pelaporan anggaran dana desa. Anggaran desa tersebut terselenggara dengan baik dan tanpa ada masalah dalam mengelolanya.

4.2.1.1.6 Pertanggungjawaban

Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambar 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan Nurcholis (2011: 88). Pemendagri no 113 tahun 2014 menjelaskan kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dan dilakukan secara efisien. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 10 Oktober 2017 pukul 11:30 WIB menerangkan bahwa :

“Dalam melakukan pertanggungjawaban, kepala desa mliriprowo serta seluruh perangkat desa bekerja sama dalam pelaporan dana desa supaya lebih efisien, segala pelaporan-pelaporan yang di buat sudah sesuai dengan undang-undang yang ada ” (Aris, selasa pukul 11:30 WIB tanggal 10 oktober 2017 di Kantor Desa)

Dalam upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya semua tugas diselesaikan dengan cepat dan menghemat waktu tidak hanya kepala desa, sekretaris atau bendahara. Untuk pertanggungjawaban semua perangkat desa membantu untuk bertanggungjawab.

4.2.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan

Pemantauan yang dilakukan oleh seperti halnya peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besarnya dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa dengan efektif. Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari selasa, tanggal 10 oktober 2017 pukul 12:00 WIB menerangkan bahwa pengawasan :

“Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Mliriprowo sangat ketat diawasi oleh KPK dan Polsek, yang paling di awasi oleh yaitu Dana Desa karena takut digunakan untuk keperluan pemerintahan sendiri, Dana Desa hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan masyarakat seperti Bumdes, Embung, dan Sarana Prasarana” (Aris, selasa 10 oktober 2017 pukul 12:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintahan daerah sudah maksimal, karena adanya pembinaan yang dilakukan dari kecamatan maupun kabupaten dilakukan kepala desa dan perangkat desa lebih memahami pengelolaan dana desa yang baik dan lebih efisien mengelola dana desa. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan dalam pengelolaan dana desa.

4.2.1.1.1.1 Efektif

Efektif adalah merupakan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Jadi tujuan tersebut harus spesifik, detail, dan terukur. Dalam rangka mencapai tujuan, organisasi sektor publik sering kali tidak memperhatikan biaya yang dikeluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi apabila efisiensi biaya bukan merupakan bagian indikator hasil (Bastian, 2006:78). Berikut ini adalah ekonomis dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, yaitu:

4.2.1.1.1.2 Perencanaan

Pemendagri nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa dalam perencanaan mengacu pada pembangunan. Sekretaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) disusun untuk mencerminkan program pembangunan desa. Pembangunan desa merupakan sumber daya yang memiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan.

Partisipasi masyarakat desa mliriprowo dari segi perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan sangat baik dengan jumlah 6 (dusun) di desa mliriprowo. Perencanaan yang telah disetujui oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, kecamatan dan kabupaten. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 08:30 WIB menerangkan bahwa :

“Desa mliriprowo menyusun perencanaan pembangunan dengan efektif dan di setujui oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, kecamatan dan kabupaten, untuk membangun desa mliriprowo lebih baik dan tepat waktu, karena untuk membangun desa mliriprowo harus ada persetujuan dari semua pihak” (Aris, Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 08:30 di Kantor Desa)

Dalam perencanaan pembangunan desa mliriprowo telah dilakukan dengan baik. Menurut hasil wawancara perencanaan pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan pembangunan di desa mliriprowo sudah efektif karena masyarakat juga berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.

4.2.1.1.1.3 Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul penerimaan dan pengeluaran desa. Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Dalam hal ini masyarakat juga terlihat lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang

dilakukan di Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 09:00

WIB menerangkan bahwa :

“Bukan hanya pelaksanaan pembangunan desa dan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa lebih baik, namun partisipasi dan semangat masyarakat sangat penting dan bisa lebih efisien karena masyarakat sangat berperan penting dalam sebuah pemerintahan desa” (Aris, Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 09:00 di Kantor Desa)

Dalam pelaksanaan pembangunan desa mliriprowo telah dilakukan dengan baik. Menurut hasil wawancara pelaksanaan pembangunan desa dilakukan supaya terlihat lebih baik dan nyaman untuk masyarakat. Pelaksanaan pembangunan didesa mliriprowo sudah efektif karena masyarakat terlihat lebih berpartisipasi.

4.2.1.1.1.4 Penatausahaan

Penatausahaan desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo secara teknis telah berbedoman pada permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya peraturan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disepakati oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penatausahaan dilakukan oleh desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, register surat pemerintahan pembayaran dan register kwitansi pembayaran. Seperti yang disampaikan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Ina Saras juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 09:30

WIB menerangkan bahwa penatausahaan :

“ Untuk proses pencatatan dalam penatausahaan sesuai dengan ketentuan tersebut buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, register surat pemerintahan pembayaran dan register kwitansi pembayaran, pada tahun 2017 desa mliriprowo mulai mencoba mencatat menggunakan aplikasi yang seharusnya mulai diaplikasikannya pada tahun 2018 supaya paa tahun 2018 sudah mengerti cara pelaporan dengan aplikasi”(Aris, Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 09:30 di Kantor Desa)

Penatausahaan yang dilakukan oleh desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo sudah baik dan efektif. menurut wawancara yang dilakukan pada tahun 2017 desa mliriprowo sudah menggunakan sistem untuk melakukan pelaporan dan tidak manual karena seharusnya pelaporan sistem baru dimulai pada awal tahun 2018.

4.2.1.1.1.5 Pelaporan

Pelaporan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 dimana kepala desa telah menyampaikan laporan realisasi APBDes kepada bupati/walikota berupa laporan pertama dan akhir semester. Desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo dalam upaya pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa :

“Laporan realisasi untuk semester pertama sudah dilaporkan kepada kepala desa ke kecamatan dan kecamatan ke kabupaten untuk lebih diteliti lagi, dan untuk laporan realisasi yang kedua dilaporkan sedang dalam proses pengerjaan karena masih berjalan” (Aris, Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:00 di Kantor Desa)

Dengan adanya laporan realisasi untuk semester pertama dan semester kedua yang masih tahap pengerjaan melihat dengan dibuatnya laporan akhir semester tahun berjalan dengan itu maka laporan akan selesai dengan tepat waktu. Menurut wawancara pelaporan yang dilakukan desa mliriprowo sudah berjalan dengan baik

4.2.1.1.1.6 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban dana desa di desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo terintegrasi dengan pertanggungjawaban penggunaan APBDes. Hal ini sesuai dengan Permendes No.19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa TA 2018. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dalam pengaturan desa dan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:15 WIB menerangkan bahwa pertanggungjawaban :

“ Untuk pertanggungjawaban setiap pengeluaran yang dilakukan harus ada bukti pengeluaran uang yang disertai laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa supaya lebih akurat”(Aris, Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:15 di Kantor Desa)

Dalam pertanggungjawaban desa mliriprowo telah dilakukan dengan sudah lebih baik. Menurut hasil wawancara pertanggungjawaban desa dilakukan supaya tidak ada kesalah pahaman dalam pengelolaan dana desa. Dengan itu pengelolaan dana desa akan lebih baik dalam penggunaan dan pelaporannya.

4.2.1.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kecamatan, polri da KPK (komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pengelolaan dana desa. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan secara berjenjang oleh tim pembinaan dan tim pelaksanaan desa sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:40 WIB menerangkan bahwa :

“Untuk pembinaan dan pengawasan memang saat ini sangat ketat karena pengelolaan dana desa sangatlah sensitif dan sangat dicek oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi), karena dana desa hanya boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat saja tidak boleh digunakan untuk kepentingan pemerintahan” (Aris, Rabu, tanggal 28 Februari 2018 pukul 10:40 di Kantor Desa)

Dengan adanya pembinaan dan pengawasan dari KPK dan polri yang efektif pembinaan dan pengawasan oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi) serta polri dalam pengelolaan dana desa menjadi lebih baik. Penyelenggaraan itu merupakan bentuk mencegah korupsi dan penyelewengan dana desa.

4.2.1.1.1.1 Transparan

Menurut Amir (2015) menjelaskan bahwa transparan atau transparansi adalah keterbukaan (*openness*) pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini adalah ekonomis dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, yaitu:

4.2.1.1.1.2 Perencanaan

Rencana peraturan desa tentang APBDesa disampaikan ke Badan Permusyawaratan Desa. Rencana peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan kepada kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lebaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai dan dapat dimengerti. Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa :

“Perangkat desa dalam perencanaan anggaran dana desa yang akan di keluarkan setiap pembangunan desa. Dengan permusyawaratan pembangunan dana desa perangkat desa akan menginformasikan apa saja pembangunan yang akan dilakukan dalam tahun ini dengan anggaran dana desa yang diterima” (Aris, Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 10:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya semua anggaran dana desa digunakan secara optimal. Untuk perencanaan pembangunan, perangkat desa dan masyarakat harus berkontribusi satu sama lain untuk mewujudkan pembangunan yang merata.

4.2.1.1.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran dana desa harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari pengguna bukti. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan bebena APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat meningkatkan dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa (Nurcholis, 2011: 86). Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 10:20 WIB menerangkan bahwa :

*“Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara nyata dan jelas, sehingga pengeluaran dana desa dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya karena bersifat terbuka”
(Aris Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 10:20 di Kantor Desa)*

Dalam upaya pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo dengan baik dan pengeluaran dana desa dapat dipertanggungjawabkan. Menurut wawancara pelaksanaan anggaran desa sudah dilakukan secara nyata dan jelas.

4.2.1.1.1.4 Penatausahaan

Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2018 pukul 11:00 WIB menerangkan bahwa :

“Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga desa mliriprowo pembentukan pengurus keuangan desa dengan menunjuk salah seorang menjadi penanggung jawab APBDesa (Bendahara desa) yang wajib mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai bendahara” (Aris, Selasa, tanggal 28 Februari 2018 pukul 11:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya penatausahaan dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo dengan baik dengan penanggungjawab APBDesa yaitu bendahara desa. Menurut wawancara penatausahaan anggaran desa sudah dilakukan secara nyata .

4.2.1.1.1.5 Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama yang berupa laporan realisasi APBDesa yang disampaikan pada akhir bulan juli pada tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan juga menjelaskan pada wawancara

yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 11:45 WIB menerangkan bahwa :

“Pengurus desa wajib memberikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada perangkat desa terkait dengan aktivitas keuangan maupun lainnya” (Aris Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 11:45 di Kantor Desa)

Dalam upaya pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya perangkat desa memberikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa. Untuk pelaporan perangkat desa sudah memberikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada perangkat desa dengan jelas.

4.2.1.1.1.1.6 Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dengan media yang mudah diakses seperti papan tulis atau diinformasikan menggunakan media informan yang lain yang mampu membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar secara menyeluruh. Peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan keputusan kepala desa tentang keterangan pertanggungjawaban kepala desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan (Nurcholis, 2011 : 88). Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 11:20 WIB menerangkan bahwa :

“ Kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran dimana laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa” (Aris Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 11:20 di Kantor Desa)

Dalam upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya perangkat desa memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun. Untuk pertanggungjawaban perangkat desa sudah memberikan laporan setiap akhir tahun secara jelas.

4.2.1.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 60 tahun 2014 pasal 26 dan telah dirubah dengan No. 22 tahun 2015 dijelaskan adanya pemantauan yang pada dasarnya dilakukan oleh pemerintahan atas pengalokasian penyaluran dan penggunaan terkait dengan dana desa. Pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah seperti halnya peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besarnya dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dana desa yang merupakan selisih lebih reaslisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. Seperti yang disampaikan Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 12:00 WIB menerangkan bahwa :

“Pemerintah wajib mengawasi dan membina dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam pemberian atau penyaluran dana dari kabupaten/kota ke desa serta pengelolaan keuangannya ” (Aris kamis, tanggal 15 Februari 2018 pukul 12:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya mengawasi dan membina pemberian atau penyaluran dana. Untuk pembinaan dan pengawasan perangkat desa telah diawasi dan membina pemberian atau penyaluran dana dari kabupaten/kota ke desa serta pengelolaan keuangannya.

4.2.1.1.1.1 Akuntabel

Akuntabel atau akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut weber ada tiga macam tipe ideal wewenang, pertama wewenang tradisional kedua wewenang karismatik dan ketiga wewenang legal rational. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh chester I. Barnard yang bermuara pada prinsip bahwa penguasaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercaya kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban seara periodik (Amir, 2015). Berikut ini adalah ekonomis dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban , pembinaan dan pengawasan,yaitu:

4.2.1.1.1.2 Perencanaan

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintahan desa (RKPDesa) yang merupakan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desa. Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Seperti yang disampaikan Kepala Urusan TU dan Umum yang bernama Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 08:00 WIB menerangkan bahwa :

“Mempertanggungjawabkan dalam menyusun perencanaan pembangunan aset desa serta pembentukan rancangan pembangunan desa yang disepakati secara bersama-sama” (Ina Saras Jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 08:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya perencanaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya menyusun perencanaan pembangunan aset. Untuk perencanaan perangkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan aset desa serta pembentukan rancangan pembangunan desa.

4.2.1.1.1.3 Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Bukti harus mendapatkan pengesahan oleh sekretaris desa atas kebenaran material yang timbul dari pengguna bukti. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beberapa APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Seperti yang disampaikan Kepala Urusan TU dan Umum yang bernama Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 08:20 WIB menerangkan bahwa :

“Dalam perwujudan kewajiban pelaksanaan perancangan pembangunan desa yang telah disepakati bersama dengan menggunakan anggaran desa yang ada” (Ina Saras jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 08:40 di Kantor Desa)

Dalam upaya pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya membangun perancangan desa. Untuk pelaksanaan perangkat desa dalam menyusun perancangan pembangunan desa menggunakan anggaran desa.

4.2.1.1.1.4 Penatausahaan

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk

menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Seperti yang disampaikan Kepala Urusan TU dan Umum yang bernama Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 09:00 WIB menerangkan bahwa :

“Kepala desa membentuk kepanitiaan yang ditunjuk khusus untuk mengelola pengeluaran yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan agar bisa terwujud perencanaan yang telah direncanakan secara bermusyawarah” (Ina Saras jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 09:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya penatausahaan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya mengelola pengeluaran yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan. Untuk pelaksanaan perangkat desa dalam menyusun perancangan desa membentuk kepanitiaan khusus.

4.2.1.1.1.1.5 Pelaporan

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/walikota berupa laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran dan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan. Kepala desa juga menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD pada akhir tahun anggaran. Seperti yang disampaikan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Ina Saras juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada hari jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 09:30 WIB menerangkan bahwa :

“Penitia wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai laporan penyelenggaraan pembangunan desa kepada aparat desa” (Ina Saras jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 09:30 di Kantor Desa)

Dalam upaya pelaporan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya menyampaikan laporan penyelenggaraan pembangunan. Untuk pelaporan perangkat desa dalam pembangunan desa kepada aparat desa.

4.2.1.1.1.6 Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang sudah di dalam peraturan desa. Seperti yang disampaikan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Ina Saras juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 09:10 WIB menerangkan bahwa :

“Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tertulis melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan penyampaian pertanggungjawaban tentang keberhasilan pencapaian tujuan atau misi dari desa ” (Ina Saras jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 09:10 di Kantor Desa)

Dalam upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya menyampaian laporan pertanggungjawaban. Untuk pelaksanaan perangkat desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

4.2.1.1.1.7 Pembinaan dan Pengawasan

Permendagri No. 113 tahun 2014 menjelaskan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan menyalurkan dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan restribusi daerah dari kabupaten/kota kepada desa. Selanjutnya pemerintahan kaupaten/kota wajib membina dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Seperti yang disampaikan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Ina Saras juga menjelaskan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa dilakukan di Kantor Desa pada hari jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa :

“Pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan pentingnya pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan mengenai perkembangan pembangunan desa “(Ina Saras jumat, tanggal 16 Februari 2018 pukul 10.00 di Kantor Desa)

Dalam upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintahan desa mliriprowo supaya memberikan pembinaan dan pengawasan. Untuk pembinaan dan pengawasan perangkat desa mengenai perkembangan pembangunan desa.

4.2.2 Good Governance Prespektif Syariah

4.2.2.1 Siddiq

Menurut waffa (2012) Siddiq yang artinya kejujuran, tulus. Kejujuran dan ketulusan adalah kunci utama untuk membangun sebuah kepercayaan. Dapat dibayangkan jika pemimpin sebuah organisasi, masyarakat atau negara, tidak mempunyai kejujuran tentu orang-orang yang dipimpin (masyarakat) tidak akan

punya kepercayaan, jika demikian yang terjadi adalah krisis kepercayaan. Karena itu, transparansi menjadi sangat urgen dalam membangun *good governance*. Transparansi sikap jujur adalah bagian dari prinsip muamalah islami.

. Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 09:00 WIB menerangkan bahwa pemerintahan yang *siddiq* :

“Untuk menjadi pemerintahan yang shiddiq (jujur) dalam menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik kepala desa mliriprowo selalu berusaha jujur dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa secara efektif, dari penerimaan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa, kepala desa selalu mencatat dengan sebenar benarnya. Dan dana desa yang diberikan selalu di digunakan untuk keperluan desa dan masyarakat” (Ina Saras, rabu pukul 09:00 di Kantor Desa)

Dalam upaya menjadikan pemerintahan yang *shiddiq* (jujur) sesuai dengan hasil wawancara kepala desa mliriprowo berusaha menjadi seorang pemimpin yang jujur dalam melakukan semua kegiatan. Menurut Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 kepala desa sudah melakukan pengeolaan keuangan desa sesuai dengan penerimaan anggaran dana desa, pencatatan, pengelolaan dana desa sampai dengan pengeluaran dana desa.

4.2.2.2 Amanah

Amanah artinya dapat dipercaya. Amanah dalam pandangan islam ada dua yaitu: bersifat *teosentris* yaitu tanggungjawab kepada Allah Swt, dan bersifat *antroposentris* yaitu yang terkait dengan kontak sosial kemanusiaan.

Begitu pula dinyatakan dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Turmudzi dari Ibn Umar:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “(kalian semua adalah pemimpin, dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya)”.

Senada dengan informan Kepala Urusan TU dan Umum Desa Mliriprowo Mbak Ina Saras pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari rabu, tanggal 10 Januari 2018 pukul 09:30 WIB menerangkan bahwa pemerintahan yang amanah :

“Pemerintahan yang amanah (dapat dipercaya) menjadi pemerintahan dalam sebuah masyarakat yang baik tidak hanya jujur tetapi juga harus menjadi kepala desa atau pemerintah yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat dalam melakukan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara efisien dan ekonomis karena segala sesuatu yang dipimpin oleh kepala desa. Kepala desa mliriprowo terus berusaha menjadi pemimpin yang amanah supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat desa mliriprowo dan menjadikan desa mliriprowo menjadi lebih baik” (Ina Saras, rabu pukul 09:30 di Kantor Desa)

Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus amanah (dapat dipercaya) dan kepala desa Desa Mliriprowo sejauh ini sudah amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo.

4.2.2.3 Tabligh

Tabligh artinya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan. Dalam hal ini adalah risalah Allah Swt. Betapapun beratnya resiko yang akan dihadapi, risalah tersebut harus disampaikan dengan sebaik-baiknya. Menurut sholihin (2010: 825) Orang yang mempunyai sifat *tabligh*, akan menyampaikannya dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (*bil-Hikmah*). Jika menjadi

seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat maka seorang pemimpin haruslah menjadi seseorang yang mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada masyarakat dan lainnya. Maksud dari kalimat “berbobot” telah disebutkan didalam Al-Qur’an dengan istilah *qaulan sadidan* (Pembicaraan yang benar dan berbobot) Allah berfirman, *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan pengampunan dosa-dosamu... Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar”* (Al-Ahزاب: 70-73). Dalam ayat lain disebutkan, *“Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar (qaulan sadiidan).* (An-Nisaa:9). Sifat tabligh dengan bahasanya yang bil-hikmah, artinya berbicara dengan orang lain dengan sesuatu yang mudah dipahamidan diterima oleh akal nya, bukan berbicara sesuatu yang sulit dimengerti. Ali r.a pernah mengatakan, *“Ajaklah manusia berbicara dengan sesuatu yang mereka pahami, dan tinggalkan apa yang (yang tidak mereka mengerti).*

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:00 WIB menerangkan bahwa :

“Untuk menjadi pemerintahan yang tabligh kepala desa mliriprowo selalu menyampaikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya dalam penatausahaan dan pelaporan secara akuntabel mengenai keuangan desa, Contohnya seperti berita atau kabar dari kecamatan dan kabupaten, kepala desa menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Karena untuk menjadi pemimpin masyarakat yang baik kepala desa juga menjalankan segala plan untuk membangun desa sesuai dengan visi dan misi desa mliriprowo tersebut” Aris pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018pukul 10:00 di Kantor Desa)

Menurut hasil wawancara pemerintahan yang baik harus tabligh yaitu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan berita kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan kepala desa Desa Mliriprowo sejauh ini sudah tabligh dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dalam sebuah masyarakat desa mliriprowo kecamatan tarik kabupaten sidoarjo dan tidak ada hal yang tidak disampaikan.

4.2.2.4 Fathonah

Menurut waffa (2012) Fathonah artinya cerdas. Kecerdasan Rasulullah Saw yang dibingkai dengan kebijakan mampu menarik simpati masyarakat arab dengan sifat fathonahnya, mampu memange konflik dan problem-probem yang dihadapi ummat pada waktu itu. Suku Aus dan Khanzraj yang tadinya suka berperang dengan bimbingan Rasulullah Saw mereka akhirnya menjadi kaum yang dapat hidup rukun. Oleh karena itu Allah dalam Al-Qur'an selalu menyindir orang-orang yang menolak seruan untuk kembali (tobat) kepada-Nya. Sifat fathonah ini juga akan menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat. Kreatif dan inovatif hanya mungkin dimiliki ketika selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan dan informasi, baik yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun masyarakat dan lainnya. Sifat fathonah (perpaduan antara *'alim* dan *hafidz*) telah mengarkan Nabi Yusuf dan tim ekonominya berhasil membangun kembali negeri Mesir. "Berkata Yusuf, 'Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan' (QS Yusuf [12]: 55) (Sholihin, 2010: 265).

Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di Kantor Desa pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:40 WIB menerangkan bahwa :

“ Dalam menjadi pemimpin yang fathonah (intelektual) kepala desa mliriprowo telah melakukan tugasnya dengan baik seperti memahami dan mengerti tentang semua hal yang telah menjadi tanggungjawab kepala desa dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan secara transparan. Jadi kepala desa mliriprowo selalu berusaha menjadi pemimpin yang tidak hanya baik namun menjadi pemimpi yang cerdas dalam mengatasi segala masalah atau konflik yang ada dimasyarakat untuk menjadikan masyarakat yang tentram ” (Aris pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018 pukul 10:40 di Kantor Desa)

Dalam upaya menjadikan pemerintahan yang Fathonah(kecerdikan) sesuai dengan hasil wawancara kepala desa mliriprowo berusaha menjadi seorang pemimpin harus cerdas dalam melakukan semua kegiatan dan menyelesaikan masalah serta konflik yang ada di desa mliriprowo. Dan kepala desa mliriprowo sampai saat ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

4.2.3 Integrasi Islam Tentang Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Perspektif Syariah di Desa Mliriprowo

Good Governance Perspektif umum dalam Pengelolaan keuangan terkait dengan *good governance* dengan perspektif syariah dalam surah An Nisa : 58 yaitu sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا ﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Implementasi UU Nomor 6 tahun 2014 juga mencakup aspek sumber dana dan besarnya anggaran, serta fasilitas kerja. Hal ini seharusnya terangkum dalam kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) (Irwan dan Abdussakur, 20 :30). Konteks lokal yang mempengaruhi implementasi kebijakan di desa ialah kemiskinan dan pendidikan masyarakat. Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 juga mencakup aspek kelembagaan desa. Lembaga kemasyarakatan mendampingi pemerintah desa untuk mewujudkan *good governance* pada tingkat desa. Jaringan yang dikelola meliputi pemerintahan desa, swasta dan kelompok masyarakat. dalam hubungannya dengan pemerintahan di atasnya, *good governance* di desa diwujudkan dalam bentuk *self governing community* dan subsidiaritas. Di dalam desa sendiri hubungan antar lembaga (BPD, Lembaga Musyawarah Desa/LMD, dan sebagainya) diarahkan menuju kemitraan, bukan lagi konfrontatif. Dengan demikian partisipasi masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan saling percaya

antarpihak, di antaranya dikembangkan dalam penggunaan dana desa (Irwan, 2017:30).

Wewenang pemerintahan desa dalam pembangunan muncul kembali sesuai dengan UU 6 tahun 2014. Pemerintahan desa menjadi pengelolaan keuangan desa dan program pembangunan. Masyarakat dalam pembangunan lembaga kemasyarakatan juga perlu ditigkatkan agar mampu berpartisipasi dalam aspek pemerintahan desa. Hal-hal strategis yang dilakukan pemerintah desa dilakukan sebagai demokrasi deliberatif dalam musyawarah desa. Musyawarah desa berguna untuk menyusun Rencana Pembagunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Anggaran kegiatan desa disusun dalam musdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), yang berisi prioritas penganggaran untuk kegiatan terpenting seperti untuk pembangunan desa (Irwan, 2017:35). Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan sebuah keputusan bahwa pengelolaan dana desa harus memenuhi kaidah *good governance* dengan syariah yang ada. Ada komitmen yang kuat dari pemerintahan desa Mliriprowo untuk mengelola dana desa dengan informasi, seperti yang disampaikan oleh sekretaris desa yang bernama Aris Ridwan pada wawancara yang dilakukan di kantor desa pada hari senin, tanggal 4 September 2017 pukul 10:10 WIB menerangkan bahwa :

“Dana desa adalah yang diperoleh dari Anggaran Belanja dan Daerah (APBD) dengan di proses RPJMDesa yang merupakan pedoman program kerja untuk masa enam tahun yang akan dicapai oleh segenap warga masyarakat Desa Mliriprowo, segala sesuatu setiap pengeluaran desa harus sepengetahuan dan disetujui oleh bapak kepala desa karena kepala desa adalah seseorang yang paling terpenting kedudukannya atau pemimpin untuk membangun desa lebih baik dan mengurangi perbuatan yang curang” (Aris, senin pukul 10:10 WIB tanggal 4 september 2017 di Kantor Desa)

Pendapat informan tersebut memberikan sinyal bahwa dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa dan semua perangkat desa, khususnya dalam program Implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah harus dilaksanakan bahu membahu semua *stakeholders* (individu atau kelompok) dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada didesa. Untuk mewujudkan *good public and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat ada 5(lima) alat yang mendukung yaitu ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan dengan syariah yang ada, seperti Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fatonah karena begitu pentingnya teladan dari kepemimpinan Rasulullah SWA yang bisa dijadikan contoh untuk membangun pemerintahan yang baik.

4.2.4 Rekomendasi

Mengingat pentingnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan dana desa dan untuk mewujudkan suatu pemerintahan di desa atau suatu negara. Maka dari hasil pembahasan di atas penulis merekomendasikan sebagai berikut :

1. RPJMDesa yang dalam tahap perencanaan harus dilakukan dengan bermusyawarah supaya masyarakat dan orang-orang yang dilibatkan mengetahui rencana untuk beberapa tahun kedepan yang dilakukan.
2. Adanya komunikasi yang baik antara perangkat desa dengan masyarakat, pihak kecamatan dan pihak pemerintahan.
3. Pembangunan yang merata dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan prioritas yang telah ditetapkan dan direncanakan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pemerintahan yang baik (*good governance*) menjadi suatu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan daerah dari suatu negara tersebut. dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat desa dan semua perangkat desa, khususnya dalam program Implementasi *good governance* dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah harus dilaksanakan bahu membahu semua *stakeholders* (individu atau kelompok) dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada didesa. Untuk mewujudkan *good public and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat ada 5(lima) alat yang mendukung yaitu ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pelaksanaan tersebut dalam rangka penerapan prinsip dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan dengan syariah yang ada, seperti Shiddiq, Amanah, Tabligh dan Fatonah karena begitu pentingnya teladan dari kepemimpinan Rasulullah SWA yang bisa dijadikan contoh untuk membangun pemerintahan yang baik.

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa, *Good Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 tahun 2014 dan sudah sesuai dengan syariah yang ada. Karena dalam menyusun rencana RPJMDesa Mliriprowo, memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi.

Rancangan RPJMDesa yang berasal dari pemerintah desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Desa Mliriprowo dalam pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa dengan prespektif syariah yaitu mengenai pembagunan. Pembangunan yang baik dan teratur di desa diatur oleh Undang-undang, Berdasarkan atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan restribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/ kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Kendala dalam melaksanakan untuk pembagunan desa dan pelimpahan tanggung jawab yang sangat besar kepada bendahara dan perangkat yang lainnya untuk melakukan pembangunan. Karena pembangunan yang di lakukan dengan dana yang diterima oleh Desa Mliriprowo kurang mencukupi. Namun pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Mliriprowo sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa mliriprowo sudah dilakukan dengan aturan Pemendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

5.2 Saran

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya membahas tentang pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prespektif umum dan prespektif syariah. Prespektif umum dilihat dari segi ekonomis, efisien efektif, transparan, dan akuntabel yang sebagai acuan dilihat dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan. Prespektif syariah dilihat dari segi siddiq, amanah, tabligh dan fathonah. Sedangkan hasil dari penelitian ini hanya meneliti apakah pemerintahaan yang baik (*good governance*) sudah sesuai atau belum dengan syariah. Sehingga saran dari peneliti agar membahas lebih dalam lagi komponen-komponen yang secara keseluruhan terkait pemerintahan yang baik (*good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Agungpao. *Desa Adalah Suatu Sistem*.
<https://id.scribd.com/document/45733168/Desa-adalah-suatu-sistem>. Akses pada tanggal 7 september 2017 pukul 08:30.

Amir, Muh.Yigal. 2015. Konsep akuntabilitas dan transparasi.
<http://muhammadyigalampir.blogspot.co.id/>. Akses pada tanggal 3 april 2018 pukul 22.58

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Earlangga. Yogyakarta.

Desfita, Puput. 2011. *Meninjau Sistem Pemerintahan Islam (Edisi Indonesia)*.
<http://semuatentangpolitik.blogspot.co.id/2011/11/pemerintahan-yang-baik-menurut-islam.html>. Akses pada tanggal 19 september 2017 pukul 21:45.

Ivanovich Agusta dan Fujiartanto. 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

Ghozali, Imam dan Ratmono, Dwi. 2008. *Akuntansi Keuangan Pemerintahan Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*. Universitas Diponegoro. Semarang.

Hartono. 2007. *Gografi: Jelajah Bumi dan Alam Semesta*. CV Citra Praya. Bandung.

Hamdi, Asep Saepul. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*. Deepublish. Yogyakarta .

Haris, Syamsuddin. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi, dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah*. LIPI Press. Jakarta.

Hariyanto, Muhsin. 2011. *Good Governance Dalam Prespektif Fikih Kontemporer*.
<http://muhsinhar.staff.ums.ac.id/good-governance-dalam-perspektif-fikih-kontemporer/>. Akses pada tanggal 19 september 2017 pukul 21:00.

- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Pustaka Jawa Timur. Jawa Timur.
- Ibank's, Ofeck. 2012. Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan. http://www.academia.edu/19636805/pengelolaan_dana_desa_untuk_pemberdayaan_masyarakat. Akses 19 september 2017 pukul 09.00.
- Irwan, Nata. 2017. *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Kasemin, Kasiyanto. 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi Sebah Bunga Rampai Hasil Pengkajian dan Pengembangan Penelitian Tentang Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenadamedia Group. Jakarta
- Komunikasi, Bisnis dan Informatika. 2016. *Kabupaten Sidoarjo/SiteMaps Icon Form Flaticon*. <http://www.sidoarjokab.go.id/>. Akses pada tanggal 7 januari 2018 pukul 10.00
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Maulidin, Achmad. 2016. *Pengertian Data Primer dan Data Sekunder*. <https://www.kanalinfo.web.id/2016/10/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder.html>. Akses pada tanggal 13 september 2017 pukul : 16:14.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. PT Gelora Aksara Pratama. Jakarta
- Narimawati, Umi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Agung Media. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014*. www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf download PP 43 tahun 2014. Akses pada tanggal 7 januari 2018 pukul 10.10

- Rosalinda, Okta. 2014. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Perdesan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Ploso Kerep, Kecamatan Subomito, Kabupaten Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Semiawan, R. Conny. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo. Jakarta
- Siroj, Said Aqil. 2006. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi*. PT Mizan Pustaka. Jakarta.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi syariah(life and general): konsep dan sistem operasional*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press Yogyakarta. Yogyakarta.
- Suryaden. 2017. *Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2017*. <https://www.jogloabang.com/desa/peraturan-menteri-desa-nomor-4-tahun-2017>. Akses pada tanggal 16 November 2017, pada pukul 07:35.
- Sarosa, Samiaji. 2012. *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Permata Putri Media. Jakarta.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.
- Tobari. 2014. *Membangun Budaya Organisasi Pada Instansi Pemerintahan*. Cv Budi Utama. Yogyakarta.
- Utoyo, Bambang. 2006. *Geografi Membuka Cakrawala Dunia*. PT Setia Purna Inves. Bandung
- Undang-Undang. 2014. *Undang-Undang Tentang Desa*. [www.dpr.go.id/document/uu/UU 2014 6](http://www.dpr.go.id/document/uu/UU%2014%206). Akses pada tanggal 7 januari 2018 pukul 10.10
- Waskito, wahyu. 2013. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih*. <https://waskitozx.wordpress.com/makalah/makalah-pendidikan-umum/pendidikan-kewarga-negaraan/tata-kelola-pemerintahan-yang-baik-dan-bersih/>. Akses pada tanggal 11 September 2017, pada pukul 16:30.

- Widodo, Teguh. 2015. *Pembangunan Endogen: Mengabaikan Peran Negara dalam Pembangunan*. CV Budi Utama. Yogyakarta.
- Wijaya, A.W. 2002. *Pemerintahan desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979(Sebuah Tinjauan)*. Pt. RajaGrafinso Persada. Jakarta.
- Wong, Jerry. 2013. *Medowo Ibukota Kerajaan Majapahit yang Pertama*. <http://majapahit-nusantara.blogspot.co.id/2013/11/medowo-ibukota-kerajaan-majapahit-yang.html>. Akses pada tanggal 25 November 2017, Pukul 20:27.
- Waffa, Mahmud Sutarwan. 2012. *Kosep Kepemimpinan Islam Study Normatif, Komperatif dan Historis*. <https://denbagoese.wordpress.com/2012/06/09/konsep-kepemimpinan-islam/>. Akses pada tanggal 06 Februari 2018 pukul 06.20
- Yustisia. 2016. *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*. PT Visimedia Pustaka (Anggota IKAPI). Jakarta.
- Zakiah. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Atas Alokasi Dana Desa Tahun 2014 Di Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang*. Malang



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN TARIK
DESA MLIRIPROWO**

Jalan Raya Mliriprowo No.01 Kode Pos 61265
Telp. 0321 – 399344, Mail_mliiriprowodesa@gmail.co.id

Mliriprowo, 17 Oktober 2017

Nomor : 420/324/404.8.12.19/2017
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Pemberian Ijin Penelitian
Skripsi.

Kepada,
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi
Prodi. Akuntansi
Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang

Di -
Malang

Mendasari surat saudara nomor: Un.3.5/TL.00/1546/2017 tanggal 13 Oktober 2017, perihal permohonan Ijin Penelitian Skripsi bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan atas nama Pemerintah Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo memberikan Ijin bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, untuk melakukan Penelitian Skripsi di Lingkungan Pemerintah Desa Mliriprowo sebagai upaya *mendukung Program Universitas* dan juga Program Pemerintah dalam hal Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Memberi Kesempatan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang, untuk melakukan Penelitian/ Pembelajaran atau Pengabdian Masyarakat melalui kegiatan Penelitian skripsi di Lingkungan Pemerintah Desa *Mliriprowo*.
3. Adapun nama Mahasiswa yang kami berikan Ijin sesuai Surat Pemohonan saudara adalah sebagai berikut :

Nama : Silvia Dianingrum
NIM : 13520003
Jurusan : Akuntansi/ Fakultas Ekonomi

Demikian Surat ini kami buat, atas perhatiannya disampaikan terima kasih,.

Hormat kami,

Kepala Desa Mliriprowo



Lampiran2



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan, Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104)
 3. Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang – Undang (Lembaran Negara RI tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Primbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124)
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
 7. Surat Dirjen PMD Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 2-10-2006 Nomor 6 Tahun 2006 Seri C)
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tanggal 11 Mei, Nomor 1 Tahun 2009 Seri E)

KEPALA DESA MLIRIPROWO
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : KEPUTUSAN KEPALA DESA MLIRIPROWO TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MLIRIPROWO TAHUN 2015 – 2020 DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA MLIRIPROWO TAHUN 2015.
- KEDUA : SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA MLIRIPROWO


TAHUN 2015 – 2020 DAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
DESA MLIRIPROWO TAHUN 2015 SEBAGAIMANA TERLAMPIR
DAN MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA INI

KETIGA : MENGHARUSKAN KEPADA TIM PENYUSUN DIMAKSUD AGAR
BEKERJA SECARA JUJUR DAN BERTANGGUNG JAWAB
SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN PERATURAN
PERUNDANGAN YANG BERLAKU SEJAK TANGGAL
PENETAPAN KEPUTUSAN INI SAMPAI DENGAN SELESAI.

Ditetapkan di : Desa Mliriprowo
Pada Tanggal : 22 Oktober 2014



Lampiran 3





PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SIDOARJO
KECAMATAN TARIK
DESA MLIRIPROWO
Jl. Balai Desa No.01 Mliriprowo

KEPALA DESA MLIRIPROWO
KECAMATAN TARIK, KABUPATEN/KOTA SIDOARJO

PERATURAN DESA
NOMOR : 03 Tahun 2014

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MLIRIPROWO

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil

- Desa/Kelurahan;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Sistem Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Nomor 4587)
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 tahun 2007 tentang Teknis Penyusunan RPJM Desa
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan
 10. Permendagri No. 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk teknis perencanaan Pembangunan Desa.
 11. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286).
 12. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309).
 13. Undang - Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 14. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 4355)
 15. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara.

16. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Negara Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2005 (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 38 tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
17. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara No 4438)
18. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara 4846)
19. Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014, tentang Desa.
20. PP No. 58 tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
21. Surat Dirjen PMD Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan, Desa.
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang peraturan pelaksanaan undang undang 06 tahun 2014 tentang desa.
23. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara.
24. Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 202 tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tentang tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran negara tahun 2000 Nomor 209 tambahan Lembaran Negara Nomor 4027)
26. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 41 tambahan Lembaran Negara Nomor 4190)
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 100 tambahan Lembaran Negara Nomor 4124)

28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 Tentang Rencana Pemerintah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Nomor 4405).

29. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara / Lembaga (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 4406)



DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1). Pemerintahan Desa adalah pemerintahan Desa Mliriprowo dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mliriprowo
- (2). Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa.
- (3). Peraturan desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
- (4). Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (5). Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, program, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas ke wilayahan, disertai dengan rencana kerja.
- (6). Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (7). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.

- (8). Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- (9). Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA
Pasal 2

- (1). Rencana RPJM-Desa dapat diajukan oleh pemerintahan desa;
- (2). Dalam menyusun rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
- (3). Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh kepala desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, LK, PKK-Desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan sebagainya;
- (4). Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa melaksanakan Musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan kepala desa tentang perencanaan pembangunan desa;
- (5). Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan lain-lain untuk melakukan Musrenbang-Desa membahas RPJM-Desa;
- (6). Masyarakat dan lain – lain untuk melakukan musrenbang –Desa membahas RPJM – Desa;
- (7). Setelah dilakukan Musrenbang-Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM/LKMD dan lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa; dan
- (8). Setelah mendapat persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang ditunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

- (1). Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggotanya untuk mengambil keputusan yang dikoordinir oleh LPM/LKMD atau sebutan lain dalam forum Musrenbang-Desa;
- (2). Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang-Desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM-Desa ini akan diatur oleh keputusan kepala desa.

Pasal 5

Peraturan Desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di Desa Mliriprowo
pada tanggal 13 November 2014
KEPALA DESA MLIRIPROWO



Diundangkan di Desa Mliriprowo
Pada tanggal 13 November 2014

Kepala Desa
PRISTYWA HAKIM SUBOWO, SE



Lampiran 4

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : Selasa, 10 Oktober 2017

Waktu : 10.00-12.00

Informan : Aris Ridwan

Bagian : Sekretaris

Pertanyaan :

1. Bagaimana *Good governance* dalam perencanaan anggaran APBDesa dikelola secara efisien ?
2. Bagaimana *Good governance* dalam pelaksanaan anggaran APBDesa secara efisien ?
3. Bagaimana *Good governance* dalam penatausahaan anggaran APBDesa secara efisien ?
4. Bagaimana *Good governance* dalam Pelaporan anggaran APBDesa secara efisien ?
5. Bagaimana *Good governance* dalam pertanggungjawaban anggaran APBDesa secara efisien?
6. Bagaimana *Good governance* dalam Pembinaan dan pengawasan anggaran APBDesa secara efisien ?

Jawaban :

1. Dalam pengelolaan dana desa sudah di kelola dengan semaksimal mungkin dan mengikuti undang-undang yang berlaku secara umum dengan pembagian yang rata di 6 Dusun yaitu jabaran, pajaran utara, pajaran selatan, Melaten, pilang dan Budug namun masih belum memenuhi Kebutuhan masyarakat desa.
2. Anggaran APBDes telah digunakan dengan baik dan merata, semua pendapatan dana desa yang diterima telah digunakan untuk kepentingan masyarakat desa mliriprowo, tanpa menggunakan anggaran APBDes untuk kegiatan pemerintahan.
3. Laporan penatausahaan yang dilakukan didesa mliriprowo sudah dilakukan dan sudah sesuai bendahara desa mencatat dengan teliti dan cermat laporan yang ada, dari laporan buku kas, buku pembantu pajak, buku bank, register surat pemerintahan pembayaran dan laporan register kwitansi pencatatan laporan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang dan Pemendagri no 113 tahun 2014.
4. Pelaporan anggaran dana desa yang dilakukan oleh bendahara desa dicek oleh kepala desa sebelum dilaporkan ke kecamatan dan ke kabupaten supaya tidak ada kesalah pahaman dalam pelaporan anggaran. Semua anggaran tersebut digunakan untuk masyarakat desa mliriprowo.
5. Dalam melakukan pertanggungjawaban, kepala desa mliriprowo serta seluruh perangkat desa bekerja sama dalam pelaporan dana desa supaya lebih efisien, segala pelaporan-pelaporan yang di buat sudah sesuai dengan undang-undang yang ada.

6. Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan APBDes yang dilakukan di Desa Mliriprowo sangat ketat diawasi oleh KPK dan Polsek, yang paling diawasi oleh yaitu Dana Desa karena takut digunakan untuk keperluan pemerintahan sendiri, Dana Desa hanya boleh digunakan untuk kemaslahatan masyarakat seperti Bumdes, Embung, dan Sarana Prasarana.



HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : Selasa, 09 Januari 2018

Waktu : 08.00 – 08.50

Informan : Ina Saras

Bagian : Kepala Urusan TU dan Umum

Pertanyaan :

1. Bagaimana *Good governance* dalam perencanaan anggaran APBDesa dikelola secara ekonomis ?
2. Bagaimana *Good governance* dalam pelaksanaan anggaran APBDesa secara ekonomis ?
3. Bagaimana *Good governance* dalam penatausahaan anggaran APBDesa secara ekonomis ?
4. Bagaimana *Good governance* dalam Pelaporan anggaran APBDesa secara ekonomis ?
5. Bagaimana *Good governance* dalam pertanggungjawaban anggaran APBDesa secara ekonomis?
7. Bagaimana *Good governance* dalam Pembinaan dan pengawasan anggaran APBDesa secara ekonomis ?

Jawaban :

1. Perencanaan APBDes sudah dilakukan dengan baik dan telah sesuai dengan undnag-undang yang ada, pembuatan lapoaran perencanaan anggaran APBDes pada tahun 2017 masih dengan manual seperti laporan biasanya

tetapi setelah ada perubahan anggaran mencoba menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pemerintah digunakan mulai tahun 2018 untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Pelaksanaan anggaran APBDes dilakukan sesuai dengan rencana desa mliriprowo yang telah disusun sebelumnya dan Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh desa bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dan dilakukan dengan sebaik mungkin dengan mengikuti aturan yang ada.
3. Penatausahaan yang ada di mliriprowo ini memang sudah sesuai dengan Undang-Undang yang ada yaitu Pemandagri Nomor 113 penatausahaan ini dilakukan supaya lebih memahami lagi bagaimana seharusnya dana desa tersebut dikelola dengan baik, sehingga tanggung jawab dan tugas dilakukan dengan sebaik mungkin dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang ada.
4. Untuk pelaporan desa mliriprowo sendiri telah dilakukan dengan baik dan dilaporkan dengan sesuai yang ada dilapangan, seperti yang telah dilakukan pada tahun 2017 pelaporan yang seharusnya masih manual perangkat desa sudah mulai mencoba mempelajari pelaporan menggunakan sistem, karena mulai tahun 2018 semua pelaporan dilakukan menggunakan sistem. Dalam melakukan pertanggungjawaban, semua para perangkat desa bekerja sama dengan baik untuk memajukan desa menjadi lebih baik, karena itu dana yang telah diberikan oleh APBN digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dengan pelaporan-pelaporan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang yang ada, laporan tersebut di buat dan disetujui oleh kepala desa setelah itu di

serahkan ke kecamatan setelah dari kecamatan langsung diberikan ke kabupaen untuk lebih diteliti dan dipriksakan sistem.

5. Dalam melakukan pertanggungjawaban, semua para perangkat desa bekerja sama dengan baik untuk memajukan desa menjadi lebih baik, karena itu dana yang telah diberikan oleh APBN digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat dengan pelaporan-pelaporan yang tepat dan sesuai dengan undang-undang yang ada, laporan tersebut di buat dan disetujui oleh kepala desa setelah itu di serahkan ke kecamatan setelah dari kecamatan langsung diberikan ke kabupaen untuk lebih diteliti dan dipriksa.
6. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan di Desa Mliriprowo ini sangat banyak dan sering dilakukan salah satunya peningkatan siskedes dan peningkatan kapasides, pembinaan itu dilakukan supaya Dana Desa yang telah di berikan oleh pemerintah dikelola dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : Rabu, 10 Januari 2018

Waktu : 08.00 – 09.30

Informan : Ina Saras

Bagian : Kepala Urusan TU dan Umum

Pertanyaan :

1. Bagaimana *good governance* didesa mliriprowo yang bersifat shiddiq ?
2. Bagaimana *good governance* didesa mliriprowo yang bersifat amanah ?

Jawaban :

1. Untuk menjadi pemerintahan yang shiddiq (jujur) dalam menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik kepala desa mliriprowo selalu berusaha jujur dalam melakukan semua kegiatan atau dalam pengelolaan dana desa, dari penerimaan sampai pengeluaran yang dilakukan oleh desa, kepala desa selalu mencatat dengan sebenar benarnya. Dan dana desa yang diberikan selalu di dgunakan untuk keperluan desa dan masyarakat.
2. Pemerintahan yang amanah (dapat dipercaya) menjadi pemerintahan dalam sebuah masyarakat yang baik tidak hanya jujur tetapi juga harus menjadi kepala desa atau pemerintah yang amanah dan dapat dipercaya oleh masyarakat karena segala sesuatu yang dipimpin oleh kepala desa.

Kepala desa mliriprowo terus berusaha menjadi pemimpin yang amanah supaya masyarakat percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh kepala desa untuk memberdayakan masyarakat desa mliriprowo dan menjadikan desa mliriprowo menjadi lebih baik.



HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : Jumat, 12 Januari 2018

Waktu : 10.00-10.40

Informan : Aris Ridwan

Bagian : Sekretaris

Pertanyaan :

1. Bagaimana *good governance* didesa mliriprowo yang bersifat tabligh ?
2. Bagaimana *good governance* didesa mliriprowo yang bersifat fathonah ?

Jawaban :

1. Untuk menjadi pemerintahan yang tabligh kepala desa mliriprowo selalu menyampaikan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, Contohnya seperti berita atau kabar dari kecamatan dan kabupaten, kepala desa menyampaikan dengan sebenar-benarnya. Karena untuk menjadi pemimpin masyarakat yang baik kepala desa juga menjalankan segala plan untuk membangun desa sesuai dengan visi dan misi desa mliriprowo tersebut.
2. Dalam menjadi pemimpin yang fathonah (intelektual) kepala desa mliriprowo telah melakukan tugasnya dengan baik seperti memahami dan mengerti tentang semua hal yang telah menjadi tanggungjawab kepala desa. Jadi kepala desa mliriprowo selalu berusaha menjadi pemimpin yang tidak hanya baik namun menjadi pemimpi yang cerdas dalam mengatasi segala masalah atau konflik yang ada dimasyarakat untuk menjadikan masyarakat yang tentram.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : Kamis, 15 Februari 2018

Waktu : 10.00-12.00

Informan : Aris Ridwan

Bagian : Sekretaris

Pertanyaan :

1. Bagaimana *Good governance* dalam perencanaan anggaran APBDesa dikelola secara transparan ?
2. Bagaimana *Good governance* dalam pelaksanaan anggaran APBDesa secara transparan ?
3. Bagaimana *Good governance* dalam penatausahaan anggaran APBDesa secara transparan ?
4. Bagaimana *Good governance* dalam Pelaporan anggaran APBDesa secara transparan ?
5. Bagaimana *Good governance* dalam pertanggungjawaban anggaran APBDesa secara transparan?
6. Bagaimana *Good governance* dalam Pembinaan dan pengawasan anggaran APBDesa secara transparan ?

Jawaban :

1. Perangkat desa dalam perencanaan anggaran dana desa yang akan di keluarkan setiap pembangunan desa. Dengan permusyawaratan pembangunan dana desa perangkat desa akan menginformasikan apa saja

pembangunan yang akan dilakukan dalam tahun ini dengan anggaran dana desa yang diterima.

2. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara nyata dan jelas, sehingga pengeluaran dana desa dapat dipertanggung jawabkan keberadaannya karena bersifat terbuka.
3. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga desa mliriprowo pembentukan pengurus keuangan desa dengan menunjuk salah seorang menjadi penanggung jawab APBDesa (Bendahara desa) yang wajib mempertanggungjawabkan jabatannya sebagai bendahara.
4. Pengurus desa wajib memberikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDesa kepada perangkat desa terkait dengan aktivitas keuangan maupun lainnya.
5. Kepala desa memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran dimana laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
6. Pemerintah wajib mengawasi dan membina dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dalam pemberian atau penyaluran dana dari kabupaten/kota ke desa serta pengelolaan keuangannya.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : Jumat, 16 Februari 2018

Waktu : 08.00 – 10.00

Informan : Ina Saras

Bagian : Kepala Urusan TU dan Umum

Pertanyaan :

1. Bagaimana *Good governance* dalam perencanaan anggaran APBDesa dikelola secara akuntabel ?
2. Bagaimana *Good governance* dalam pelaksanaan anggaran APBDesa secara akuntabel ?
3. Bagaimana *Good governance* dalam penatausahaan anggaran APBDesa secara akuntabel ?
4. Bagaimana *Good governance* dalam Pelaporan anggaran APBDesa secara akuntabel ?
5. Bagaimana *Good governance* dalam pertanggungjawaban anggaran APBDesa secara akuntabel ?
6. Bagaimana *Good governance* dalam Pembinaan dan pengawasan anggaran APBDesa secara akuntabel ?

Jawaban :

1. Mempertanggungjawabkan dalam menyusun perencanaan pembangunan aset desa serta pembentukan rancangan pembangunan desa yang disepakati secara bersama-sama.

2. Dalam perwujudan kewajiban pelaksanaan perancangan pembangunan desa yang telah disepakati bersama dengan menggunakan anggaran desa yang ada.
3. Kepala desa membentuk kepanitiaan yang ditunjuk khusus untuk mengelola pengeluaran yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan agar bisa terwujud perencanaan yang telah direncanakan secara bermusyawarah.
4. Panitia wajib menyampaikan pertanggungjawaban mengenai laporan penyelenggaraan pembangunan desa kepada aparat desa.
5. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan secara tertulis melalui camat setiap akhir tahun anggaran dan penyampaian pertanggungjawaban tentang keberhasilan pencapaian tujuan atau misi dari desa.
6. Pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan pentingnya pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan mengenai perkembangan pembangunan desa.

HASIL WAWANCARA

Hari, tanggal : Rabu, 28 Februari 2018

Waktu : 08.30-10.40

Informan : Aris Ridwan

Bagian : Sekretaris

Pertanyaan :

1. Bagaimana *Good governance* dalam perencanaan anggaran APBDesa dikelola secara efektif ?
2. Bagaimana *Good governance* dalam pelaksanaan anggaran APBDesa secara efektif ?
3. Bagaimana *Good governance* dalam penatausahaan anggaran APBDesa secara efektif ?
4. Bagaimana *Good governance* dalam Pelaporan anggaran APBDesa secara efektif ?
5. Bagaimana *Good governance* dalam pertanggungjawaban anggaran APBDesa secara efektif ?
6. Bagaimana *Good governance* dalam Pembinaan dan pengawasan anggaran APBDesa secara efektif ?

Jawaban :

1. Desa mliriprowo menyusun perencanaan pembangunan dengan efektif dan di setujui oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, kecamatan dan kabupaten, untuk membangun desa mliriprowo lebih baik dan tepat waktu, karena untuk membangun desa mliriprowo harus ada persetujuan dari semua pihak.
2. Bukan hanya pelaksanaan pembangunan desa dan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan desa lebih baik, namun partisipasi dan semangat masyarakat sangat peting dan bisa lebih efisien karena masyarakat sangat berperan penting dalam sebuah pemerintahan desa.
3. Untuk proses pencatatan dalam penatausahaan sesuai dengan ketentuan tersebut buku kas umum, buku pembantu pajak, buku bank, register surat pemerintahan pembayaran dan register kwitansi pembayaran, pada tahun 2017 desa mliriprowo mulai mencoba mencatat meggunakan aplikasi yang seharusnya mulai diaplikasikannya pada tahun 2018 supaya paa tahun 2018 sudah mengerti cara pelaporan dengan aplikasi.
4. Laporan realisasi untuk semester pertama sudah dilaporkan kepada kepala desa ke kecamatan dan kecamatan ke kabupaten untuk lebih diteliti lagi, dan untuk laporan realisasi yang kedua dilaporkan sedang dalam proses pengerjaan karena masih berjalan.
5. Untuk pertanggungjawaban setiap pengeluaran yang dilakukan harus ada bukti pengeluaran uang yang disertai laporan pertanggungjawaban. Tidak hanya itu setiap pengeluaran harus dilengkapi dengan pertanggungggjawaban pegelolaan dana desa supaya lebih akurat.

6. Untuk pembinaan dan pengawasan memang saat ini sangat ketat karena pengelolaan dana desa sangatlah sensitif /dan sangat dicek oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi), karena dana desa hanya boleh digunakan untuk kepentingan masyarakat saja tidak boleh digunakan untuk kepentingan pemerintahan.



Lampiran 5

DOKUMENTASI



BUKTI KONSULTASI

Nama : Silvia Dianingrum
NIM/Jurusan : 13520003/Akuntansi
Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si
Judul Skripsi : Implementasi *Good Governance* Pengelolaan Dana Desa Dengan Prespektif Syariah Di Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	05 Juli 2017	Pengajuan Outline	1.
2	14 Agustus 2017	Proposal	2.
3	24 Agustus 2017	Revesi & Acc	3.
4	14 November 2017	Seminar Proposal	4.
5	23 Maret 2018	Acc Proposal	5.
6	28 Februari 2018	Skripsi Bab I-V	6.
7	06 April 2018	Revisi & Acc Skripsi	7.
8	19 April 2018	Acc Keseluruhan	8.

Malang, 17 April 2018

Mengetahui:
Ketua Jurusan Akuntansi

Hani Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP 19720322 200801 2 005

Lampiran 7

BIODATA PENELITI



Nama Lengkap : Silvia Dianingrum
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 03 Agustus 1994
Alamat Asal : Desa Mindugading, Dusun Mindu Rt.02 Rw.01,
Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo.
Alamat Kos Blok : Jl. Joyosuko Timur Perumahan Gajayana Inside
C2, Lowokwaru, Malang.
Telepon/HP : 082232737361
E-mail : sdianingrum@gmail.com
Facebook : Silvia Dianingrum

Pendidikan Formal

1999 – 2001 : TK Dahrma Wanita Mindugadig
2001 – 2007 : SDN Mindugading
2007 – 2010 : SMPN 2 Tarik
2010 – 2013 : MAN Mojokerto
2013 – 2018 : Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri
Maulana

Malik Ibrahim Malang.

Pendidikan Non Formal

2013 – 2014 : Program Khursus Perkuliahan Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2014 – 2015 : English Language Center (ELC) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pengalaman Organisasi

- Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Anggota Paduan Suara Gema Gita Bahana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Aktivitas dan Pelatihan

2013 : Peserta *Independensi OJK dalam Lalu-Lintas Jasa Keuangan di Indonesia* dalam acara Seminar Nasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dilaksanakan oleh Dema Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2015 : Peserta Seminar ELC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bertema *English of Specific Purpose Conducted 2015*

2016 : Peserta International Conference on Islamic Economics and Business (ICONES 2016) Build The Society Awareness And Culture In Strengthening Islamic Economic And Business” yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2016 : Peserta dalam *Pelatihan Program Akuntansi MYOB* yang diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi dan Pajak Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 14 Mei 2016.

2017 : Peserta Workshop Penulisan Skripsi Integrasi Sain dan Islam Di Fakultas Ekonomi Tahun 2017 diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 17 April 2018

Silvia Dianingrum